



**TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA**



PETUNJUK TEKNIS GELARI PELANGI 2025-2029

Disusun oleh:
POKJA II TP PKK PUSAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sasaran	5
1.5. Ruang Lingkup	5
BAB II. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM GELARI PELANGI	6
2.1. Gambaran Umum Program GELARI PELANGI	6
2.2. Tujuan Program GELARI PELANGI	6
2.3. Prinsip Pelaksanaan Program GELARI PELANGI	6
2.4. Ruang Lingkup Program Kerja GELARI PELANGI	7
2.5. Pelaksanaan Program Kerja GELARI PELANGI Pada Aspek Pendidikan dan Keterampilan	8
2.6. Pelaksanaan Program Kerja GELARI PELANGI Pada Aspek Peningkatan Ekonomi Keluarga	12
2.7. Pembiayaan	15
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PERAN PARA PIHAK	16
3.1. Tim Penggerak PKK	16
3.2. Pemerintah	17
3.3. Pihak Lain (BUMN/BUMD/BUMDes/SWASTA/Lainnya)	18
BAB IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	19
4.1. Monitoring dan Evaluasi	19
4.2. Pelaporan	19
BAB V. TINDAK LANJUT DAN PENGEMBANGAN PROGRAM	22
5.1. Tindak Lanjut Program	21
5.2. Pengembangan Program	22
BAB V. PENUTUP	23
LAMPIRAN	
Lampiran I : METODE PELAKSANAAN GELARI PELANGI	
Lampiran II : ROAD MAP PELAKSANAAN GELARI PELANGI	
Lampiran III : MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN GELARI PELANGI	
Lampiran IV : JINGLE GELARI PELANGI	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Keterampilan dan Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI) dapat disusun sebagai panduan pelaksanaan program PKK di seluruh Indonesia, khususnya pada Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga.

Gerakan PKK Tahun 2025-2029 memiliki visi “Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan serta penguatan ekonomi keluarga. Pendidikan dan ekonomi saling terkait yang merupakan fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal yang tepat telah dilakukan oleh Bidang/Pokja II dengan memilih untuk melanjutkan program unggulan GELARI PELANGI sebagai strategi dalam pencapaian visi dan misi tersebut sekaligus menjadi jawaban atas isu strategis nasional terkait Pendidikan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat secara Nasional. Pelaksanaan Program GELARI PELANGI untuk tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan program tahun 2021-2024 sesuai hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Rakernas PKK X Tahun 2025.

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi Tim Penggerak PKK di seluruh tingkatan, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa/Kelurahan dalam melaksanakan program GELARI PELANGI sehingga dapat berjalan secara terarah, terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai yang diharapkan serta menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung langkah nyata mewujudkan keluarga Indonesia cerdas, mandiri, berdayaguna, sehat, dan sejahtera.

Ketua Umum TP PKK,

Ny. Tri Tito Karnavian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Gerakan ini dilaksanakan melalui suatu mekanisme organisasi dan tata kerja yang sistematis dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat terkecil yaitu dasawisma. Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025 tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025, visi gerakan PKK Tahun 2025-2029 memiliki visi “*Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.*” Sebagai salah satu kelompok kerja dalam struktur organisasi PKK, Pokja II memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi PKK tersebut, khususnya dalam bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga.

Pendidikan dan ekonomi merupakan fondasi yang paling utama dalam kehidupan karena pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan inovatif, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, sementara ekonomi yang sehat memberikan dukungan dan sumber daya untuk kemajuan sektor pendidikan. Keduanya saling terkait dan mendukung dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, produktif, dan mampu menghadapi tantangan global, serta mengurangi kesenjangan sosial. Pokja II sebagai unit yang bertanggungjawab dalam urusan Pendidikan dan ekonomi keluarga dalam organisasi TP PKK, fokus pada program-program dan kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan keluarga, dan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pengembangan kehidupan berkooperasi. Program-program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui ***Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Keterampilan dan Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI)*** yang merupakan Program Unggulan Pokja II yang secara umum telah dijelaskan di dalam rencana induk dan strategi Gerakan PKK Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, Bidang/Pokja II memerlukan panduan yang lebih teknis, terstruktur, dan terukur agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, selaras dengan tujuan PKK secara keseluruhan. Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan langkah-langkah operasional bagi pengurus dan anggota Pokja II di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga Desa/Kelurahan. Juknis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan UU Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7-3465 Tahun 2025 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025 tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025; dan
15. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 012/KEP/PKK.Pst/VIII/2025 tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Nasional X PKK Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan JUKNIS Pelaksanaan Program GELARI PELANGI Tahun 2025 – 2029 ini adalah sebagai pedoman atau panduan teknis yang menjadi standar operasional pelaksanaan program GELARI PELANGI di semua tingkatan kepengurusan PKK, mulai dari pusat hingga Desa/Kelurahan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, aplikatif dan tepat sasaran.

Tujuan JUKNIS ini disusun antara lain sebagai berikut:

1. Program GELARI PELANGI dapat dilaksanakan lebih aplikatif, efektif dan efisien;
2. Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program GELARI PELANGI di setiap jenjang;
3. Menjadi manual indikator penilaian kinerja untuk mengukur ketercapaian target-target dan keberhasilan dari pelaksanaan program-program dan kegiatan PKK khususnya yang terkait dengan Bidang/Pokja II; dan
4. Menjadi referensi bagi *stakeholder* atau pihak terkait (Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dll) dalam pelaksanaan program dan kegiatannya yang memberdayakan atau mendayagunakan PKK khususnya yang berkaitan dengan Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi berbasis keluarga.

D. Sasaran

Adapun sasaran penerima manfaat JUKNIS Pelaksanaan Program GELARI PELANGI Tahun 2025 – 2029 ini adalah ini ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Tim Penggerak PKK di seluruh jenjang dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan;
2. Kelompok dan Kader PKK di setiap Dusun, RT dan RW;
3. Koordinator dan kader dasawisma;
4. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
5. Swasta dan pihak terkait lainnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup JUKNIS Pelaksanaan Program GELARI PELANGI Tahun 2025 – 2029 ini adalah:

- BAB I : Pendahuluan
BAB II : Mekanisme Pelaksanaan Program dan Kegiatan
BAB III : Pembinaan dan Pengawasan (Peran Para Pihak)
BAB IV : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BAB V : Tindaklanjut dan Pengembangan Program
BAB VI : Penutup
LAMPIRAN

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM GELARI PELANGI

2.1. Gambaran Umum Program GELARI PELANGI

Program *Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Keterampilan dan Pengelolaan Ekonomi* (GELARI PELANGI) merupakan salah satu Program Unggulan TP PKK sebagai strategi untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia dan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan keterampilan keluarga serta upaya peningkatan pendapatan keluarga untuk penguatan ekonomi keluarga yang lebih baik. Program GELARI PELANGI ini merupakan suatu program terpadu TP PKK dari tingkat pusat hingga Desa/Kelurahan yang sinergis dengan program pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Terpadu dalam hal ini artinya setiap item kegiatan di dalam program ini saling berkaitan dan berdampak antara satu dengan yang lainnya. Singkatnya, segala kegiatan baik di Bidang Pendidikan dan Keterampilan serta Kegiatan di Bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga adalah satu kesatuan (*Dwitunggal*).

Program GELARI PELANGI telah dilaksanakan sejak perodesasi sebelumnya (2021-2024), namun seiring dengan dinamika perkembangan sosial saat ini, terdapat beberapa hal yang telah disesuaikan dalam pelaksanaan program ini agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat.

2.2. Tujuan Program GELARI PELANGI

- a. Meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia akan pentingnya pendidikan dan ketahanan ekonomi keluarga;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. Meningkatkan peran dan eksistensi PKK sebagai mitra pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
- d. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan kreatif di kalangan masyarakat;
- e. Meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara optimal; dan
- f. Mendorong pengembangan kehidupan berkoperasi.

2.3. Prinsip Pelaksanaan Program GELARI PELANGI

- a. Partisipatif
Memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengupayakan semaksimal mungkin keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung keberhasilan program.
- b. Responsif
Peka dan tanggap terhadap isu-isu teraktual yang berkembang yang memiliki keterkaitan dengan program dan kegiatan.

- c. Akuntabel
Memiliki komitmen dan integritas serta rasa tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Efektif dan efisien
Memanfaatkan peluang sarana prasarana dan sumberdaya yang tersedia seoptimal mungkin serta memperhatikan ketercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Adaptif
Pelaksanaan program dan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
- f. Berkelanjutan
Pelaksanaan Program dan kegiatan dilaksanakan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk jangka waktu yang lama dan mampu berkembang dengan inovasi dan kreasi yang tumbuh dari masyarakat.
- g. Berorientasi hasil peningkatan Mutu.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berorientasi hasil peningkatan mutu pendidikan dan ekonomi keluarga

2.4. Ruang Lingkup Program Kerja GELARI PELANGI

Ruang lingkup Program Kerja dari GELARI PELANGI secara garis besar dilaksanakan melalui dua aspek yaitu aspek Pendidikan dan Keterampilan, serta aspek Peningkatan Ekonomi Keluarga. Adapun uraian kegiatannya sebagai berikut:

a. Aspek Pendidikan dan Keterampilan

- 1) Peningkatan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 Tahun;
- 2) Penguatan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan *lifelong learning*;
- 3) Menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal;
- 4) Memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi;
- 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C; dan
- 6) Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan Gen-Z /remaja.

b. Aspek Peningkatan Ekonomi Keluarga

- 1) Penguatan ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK;
- 2) Mengembangkan industri kreatif, industri produktif melalui peran aktif Koperasi PKK;
- 3) Mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK; dan
- 4) Mendorong transformasi digital UMKM dan Koperasi PKK.

2.5. Pelaksanaan Program Kerja GELARI PELANGI pada Aspek Pendidikan dan Keterampilan melalui *Pilot Project* RUMAH DILAN

RUMAH DILAN (Rumah Pendidikan dan Keterampilan) merupakan suatu konsep *Pilot Project* dari salah satu program kerja GELARI PELANGI untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan kualitas Pendidikan dan keterampilan keluarga. RUMAH DILAN sebagai wadah Edukasi keluarga berbasis komunitas yang disediakan oleh TP PKK untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal dan pendidikan kesetaraan (kejar paket A,B dan C serta Keaksaraan Fungsional) bagi anak putus sekolah atau masyarakat yang ingin melanjutkan Pendidikan. Selain itu RUMAH DILAN juga menjadi wadah bagi TP PKK untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan DAMAS (Pemberdayaan Masyarakat) seperti pelatihan keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, pelatihan berbahasa asing, kerajinan tangan, dan keterampilan digital bahkan termasuk untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan kaum difabel. Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan harus sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki oleh wilayah dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. RUMAH DILAN diharapkan dapat menjadi pusat pemberdayaan yang mampu membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat, serta mendukung visi pembangunan pemerintah melalui pendidikan dan keterampilan yang inklusif.

2.5.1. Peningkatan Kesadaran Keluarga Tentang Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada seluruh anak Indonesia. Program ini mencakup pendidikan dari tingkat SD/MI (6 tahun), SMP/MTs (3 tahun), hingga SMA/SMK/MA (3 tahun). Data Kemendikbudristek tahun 2024 menunjukkan 4,6 juta anak tidak sekolah, termasuk 881.000 anak yang sudah putus sekolah dan 2 juta lebih yang belum pernah sekolah. Fenomena anak putus sekolah sangat disayangkan. Berbagai faktor seperti ekonomi, keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan dan kurangnya kesadaran keluarga terutama orang tua akan pentingnya pendidikan menjadi penyebab utama yang masih harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun sangat penting untuk mencerdaskan bangsa, menyiapkan generasi yang unggul dan kompetitif di pasar global, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Keluarga adalah lingkungan terpenting yang membentuk masa depan anak, sehingga kesadaran keluarga memastikan anak memperoleh kesempatan pendidikan seluas-luasnya untuk meraih potensi diri dan berkontribusi pada pembangunan sangatlah penting.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga Tentang Wajib Belajar 12 Tahun paling sedikit melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi/pendataan anak usia sekolah;
- b. Inventarisasi/pendataan dan pembinaan anak putus/tidak sekolah;
- c. Kampanye dan edukasi tentang pentingnya program wajib belajar 12 Tahun kepada keluarga;

- d. Revitalisasi PAUD binaan PKK dalam menyongsong Program Wajib Belajar 13 Tahun;
- e. Mendorong pemerintah, pemerintah daerah/Desa untuk menjamin terwujudnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis.

2.5.2. Penguatan Peran Keluarga Sebagai Pusat Pendidikan Pertama dan Utama Sesuai Arah Kebijakan *Lifelong Learning*

Pendidikan adalah investasi masa depan dan keluarga merupakan institusi pendidikan informal pertama bagi setiap anak. Penguatan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama selaras dengan konsep *lifelong learning* karena proses pendidikan di dalam keluarga tidak terikat waktu atau tempat, berlangsung secara terus-menerus dari usia dini hingga dewasa. Keluarga adalah tempat pertama dan utama menanamkan nilai-nilai, karakter, dan stimulasi belajar yang berkelanjutan sejak dalam kandungan hingga dewasa. Keluarga harus memberikan teladan, kasih sayang, dan fasilitas belajar, serta membangun komunikasi dan interaksi intensif untuk mendukung perkembangan anak secara holistik agar tidak terjadi kegagalan pendidikan yang sulit diperbaiki oleh institusi lain. Pengalaman yang diperoleh anak melalui pendidikan dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak dalam pendidikan selanjutnya. Keluarga penting untuk menanamkan nilai-nilai dan memberikan stimulasi yang membangkitkan minat belajar anak sejak dini. Keluarga yang berhasil mendidik anak-anaknya akan melahirkan generasi penerus yang kuat dan berkarakter, yang merupakan investasi jangka panjang untuk masyarakat.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Penguatan Peran Keluarga Sebagai Pusat Pendidikan Pertama dan Utama Sesuai Arah Kebijakan *Lifelong Learning* paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan orang tua dalam pendidikan karakter anak dan pengasuhan positif;
- b. Kelas edukasi orang tua (*parenting class*) di Posbindu/PAUD binaan PKK;
- c. Reaktivasi Bina Keluarga Balita (BKB) PKK;
- d. Gerakan Gemar Membaca 30 menit sehari di rumah;
- e. Gerakan Seminggu Sebuku.

2.5.3. Menggerakkan Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Lokal

Peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal adalah upaya menyelaraskan kurikulum dan pelatihan dengan potensi serta tantangan spesifik suatu daerah untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademis dan memiliki keahlian relevan, mampu mendorong ekonomi lokal, serta memperkuat identitas dan kearifan lokal. Proses ini melibatkan kolaborasi antara pendidik, masyarakat (tokoh adat, praktisi, dll.), dan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan partisipatif, sehingga

pendidikan menjadi lebih aplikatif dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Menggerakkan Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Lokal paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi kelompok belajar paket A, paket B dan paket C serta keaksaraan fungsional yang bekerjasama dengan instansi berwenang;
- b. Fasilitasi kegiatan DAMAS, Kelompok Simulasi PKK, dan Pelatihan Kader-Kader Umum dan Khusus PKK serta LP3 PKK menggunakan modul dasar yang relevan dengan potensi lokal;
- c. Revitalisasi taman bacaan masyarakat / perpustakaan Desa/ Kelurahan melalui kegiatan- kegiatan literasi seperti bazar buku murah, bedah buku, diseminasi, dll;
- d. Adanya pendidikan non formal dan keterampilan bagi anak tidak/putus sekolah, masyarakat umum, dan difabel;
- e. Adanya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan terkait baik dari pemerintah maupun swasta.

2.5.4. Memperluas Akses Pendidikan dan Pelatihan melalui Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi telah menjadi pendorong utama dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia, terutama pada tahun 2024. Transformasi digital telah membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk memperoleh pendidikan tanpa terbatas oleh batasan geografis atau fisik. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan perangkat pintar, siswa dari berbagai daerah, bahkan yang terpencil, kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses sumber belajar secara *online*. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui *platform* digital yang interaktif dan menyeluruh. Dengan demikian, peran teknologi dalam mendukung inklusi pendidikan menjadi semakin penting dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia. *E-learning* atau pembelajaran elektronik, merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet, untuk memberikan akses kepada siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara fleksibel dan mandiri. Dengan adanya *e-learning*, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini membuka potensi besar dalam menjangkau daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan konvensional.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Memperluas Akses Pendidikan dan Pelatihan melalui Teknologi Informasi paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan platform digital PKK (website/aplikasi buatan lainnya) untuk penyebaran materi edukatif bagi keluarga;

- b. Mendorong pemerintah/pemerintah daerah/Desa untuk penyediaan *e-learning* berbasis keluarga;
- c. Mendorong pemerintah/pemerintah daerah/Desa untuk perluasan infrastruktur digital (akses internet) terutama bagi Desa-Desa di wilayah *blindspot*;
- d. Mendorong pemerintah/pemerintah daerah/Desa untuk penyediaan bantuan sarana pendukung literasi digital kepada anak-anak usia sekolah;
- e. Bekerjasama dengan startup yang relevan dalam upaya peningkatan *softskill* keluarga.

2.5.5. Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader PKK bagi Tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C

Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor [Kelompok Belajar Paket A, B, C](#) merupakan program dalam Pokja II (Pendidikan dan Keterampilan) PKK yang bertujuan melatih dan meningkatkan kemampuan para tutor pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) agar lebih profesional, berkualitas, dan mampu menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Program ini juga melibatkan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan lainnya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang efektif. Untuk "memfasilitasi peningkatan kapasitas kader PKK bagi tutor kelompok belajar paket A, B, C", TP PKK perlu melakukan pelatihan dan pembinaan kader PKK dengan memanfaatkan modul pelatihan PKK serta bekerja sama dengan instansi terkait (misalnya Dinas Pendidikan, PNF, atau lembaga yang menyelenggarakan Paket A, B, C) untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar dan mendukung program wajib belajar 12 tahun di tingkat keluarga.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader PKK bagi Tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. TOT bagi tutor untuk kelompok belajar Paket A, B dan C bekerjasama dengan instansi terkait;
- b. Mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tutor untuk kelompok belajar Paket A, B dan C melalui instansi terkait.

2.5.6. Pemberdayaan Kelompok Rentan (Perempuan, Difabel, Lansia) dan Remaja/Gen-Z

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan inklusif yang berorientasi pada partisipasi dan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal, untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. TP PKK berkontribusi pada pembangunan inklusif dengan menjangkau masyarakat akar rumput melalui penyuluhan dan pendampingan, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong partisipasi aktif semua lapisan masyarakat, terutama

kelompok rentan, dalam berbagai program pembangunan dan ekonomi. PKK berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dan agen sosialisasi inklusi di tingkat Desa hingga daerah, sehingga mempermudah akses dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Disamping itu remaja atau yang saat ini dikenal dengan istilah Generasi Z memegang peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menjadi pelopor inovasi dan teknologi, mendorong ekonomi kreatif dan berkelanjutan, melakukan advokasi sosial dan lingkungan, serta membangun kewirausahaan dan kepemimpinan yang berkarakter. Melalui kemampuan adaptasi, kreativitas, dan pemahaman teknologi, mereka dapat mendorong perubahan positif, menciptakan peluang baru, dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Pemberdayaan Kelompok Rentan (Perempuan, Difabel, Lansia) dan Remaja/Gen-Z paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Program Pelatihan yang inklusif untuk Kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan remaja berbasis gender (misalnya, menjahit, memasak sehat, kerajinan tangan/kriya, kemampuan berbahasa asing, dan kewirausahaan digital);
- b. Pengarustamaan partisipasi/keterlibatan remaja milenial/Gen-Z dalam setiap pelaksanaan program-program PKK.

2.6. Pelaksanaan Program Kerja GELARI PELANGI pada Aspek Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Pilot Project KAMPUNG MANDIRI

KAMPUNG MANDIRI adalah salah satu Pilot Project Program Kerja GELARI PELANGI yang telah berlangsung sejak periode sebelumnya yang fokus pada pengembangan kreativitas keluarga, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pendampingan usaha kecil untuk mencapai kemandirian ekonomi dan social. KAMPUNG MANDIRI merupakan suatu konsep ekosistem dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis keluarga seperti UP2K, UMKM dan Koperasi PKK.

2.6.1. Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pembentukan Kelompok UP2K PKK

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh PKK atau yang disebut UP2K PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK ditingkat rumah tangga menjadi pilihan dan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan UP2K PKK telah dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat di daerah. Produksi yang dihasilkan telah mampu merubah tingkat ekonomi keluarga, sehingga melalui kegiatan UP2K PKK diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup yang berkecukupan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara umum pembinaan terhadap UP2K PKK selama ini dilakukan hanya terkonsentrasi pada kegiatan yang sifatnya temporary (sesaat) dan ceremonial saja seperti perlombaan, pameran, bazaar, workshop, kunjungan dari pejabat pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan aspek sustainability (keberlanjutan) produktifitas dan pengembangan usaha UP2K PKK masih dinomor duakan padahal hal tersebutlah yang harusnya diprioritaskan. UP2K PKK diharapkan mampu memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi unit usaha yang diperhitungkan dalam dunia usaha yang berkembang di kalangan masyarakat. Hal tersebut tentunya akan dapat terwujud apabila adanya pembenahan terhadap pola pembinaan UP2K PKK itu sendiri. Setiap individu atau keluarga yang tergabung dalam POKLAK atau POKSUS UP2K PKK harus memiliki kemampuan manajerial yang baik dan menguasai keterampilan teknis tertentu dalam mengembangkan usaha serta peka terhadap dinamika pasar. Oleh karenanya, kegiatan pengembangan UP2K PKK merupakan salah satu komponen dalam keberhasilan GELARI PELANGI. Melalui GELARI PELANGI diharapkan akan memberikan warna baru dan semangat perubahan terhadap ke arah yang lebih baik terhadap pembinaan UP2K PKK kedepannya. Pembinaan UP2K PKK melalui GELARI PELANGI lebih bersifat konkrit, efektif, solutif dan konstruktif agar hasil yang dirasakan betul-betul dapat memberikan manfaat terhadap kelompok-kelompok UP2K PKK.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pembentukan Kelompok UP2K PKK paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Revitalisasi UP2K PKK melalui:
 - 1) Pembaruan Juklak/Juknis Pedoman Pelaksanaan UP2K PKK sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini;
 - 2) Inventarisasi data perkembangan UP2K PKK;
- b. Pengembangan Usaha UP2K melalui:
 - 1) Mengupayakan bantuan permodalan
 - 2) Pelatihan manajemen usaha dan pelatihan teknis sesuai dengan kegiatan usaha UP2K PKK;
 - 3) Bantuan pemasaran produk;
 - 4) Pembentukan Toko PKK (fisik/digital)
 - 5) Kerjasama dengan mitra strategis terkait seperti BUMD/BUMDes, Dekranas /Dekranasda, CSR, UMKM, dll;
- c. Transformasi digital dalam pengembangan usaha UP2K PKK melalui pemanfaatan platform *e-commerce*;
- d. Mendorong pengembangan UP2K PKK menjadi UMKM atau Koperasi.

2.6.2. Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK

Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang mengandalkan ide, kreativitas, bakat, dan keterampilan individu untuk menciptakan produk atau jasa bernilai ekonomi, bukan dari eksploitasi sumber daya alam. Tujuannya adalah menghasilkan keuntungan, lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada perekonomian suatu negara. Sektor ini sangat luas, mencakup seni, desain, musik, media, periklanan, hingga teknologi digital.

Sedangkan Agromaritim industri di sentra produksi adalah konsep pengembangan terintegrasi sektor pertanian dan kelautan yang fokus pada peningkatan nilai tambah produk, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi modern serta dukungan regulasi dan kebijakan untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kualitas produk di berbagai sentra produksi di Indonesia.

Pengembangan industri kreatif dan agromaritim industri di sentra produksi merupakan salah satu Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Untuk mengembangkan industri kreatif dan agromaritim di sentra produksi, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat infrastruktur, mendorong inovasi dan transformasi digital, serta mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program strategis. Fokus pada pemanfaatan koperasi, peningkatan kualitas produksi, serta pengembangan sektor seperti perfilman, fashion, dan desain akan meningkatkan pendapatan, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendorong pembentukan Koperasi PKK;
2. Inventarisasi data perkembangan Koperasi PKK;
3. Pelatihan tata kelola koperasi dan akuntansi sederhana kepada pengurus Koperasi PKK;
4. Mendorong transformasi digital Koperasi PKK melalui pemanfaatan platform digital untuk tata kelola dan transaksi seperti penggunaan QRIS sebagai salah satu contoh metode pembayaran;
5. Mendorong pembentukan badan hukum Koperasi PKK;
6. Membangun jejaring kemitraan strategis dengan sektor usaha atau kelompok masyarakat lainnya seperti BUMD/BUMDes, GAPOKTAN, KWT, UMKM, termasuk dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Mendorong transformasi Koperasi PKK bergerak di sektor produksi.

2.6.3. Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan Produktif melalui UMKM Binaan PKK

UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia dengan jumlah 64,2 juta unit usaha pada tahun 2024, berkontribusi 61,07% terhadap PDB, dan menyerap 97% tenaga kerja. UMKM berperan menciptakan lapangan

kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, agribisnis, dan jasa, didukung oleh program pemerintah seperti KUR.

Mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan produktif melalui UMKM Binaan PKK melibatkan pemberdayaan kader PKK untuk meningkatkan keterampilan, memanfaatkan teknologi digital, dan menciptakan produk yang bernilai jual tinggi. Ini dapat dicapai melalui pelatihan (pemasaran digital, branding, packaging), pendampingan bisnis, serta penyediaan kanal promosi dan jejaring pasar, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.

TP PKK dalam melaksanakan Program Kerja Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan produktif melalui UMKM Binaan PKK paling sedikit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Inkubasi UMKM Binaan PKK;
- b. Mengupayakan Bantuan Permodalan;
- c. Bantuan pemasaran/promosi melalui event-event dan hari besar Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan, Dekranas, dan juga di sarana dan prasarana transportasi umum seperti Bandara, Pelabuhan, dan fasilitas penunjang lainnya seperti Hotel serta di pusat-pusat perbelanjaan atau hiburan;
- d. Mendorong transformasi digital UMKM Binaan PKK melalui pemanfaatan platform digital untuk tata kelola, promosi, dan transaksi seperti penggunaan QRIS sebagai salah satu contoh metode pembayaran;
- e. Mendorong ekspansi di sektor pengadaan barang dan jasa melalui pendaftaran di e-catalog LPSE;
- f. Bantuan sertifikasi produk UMKM (Halal dan BPOM);
- g. Membangun jejaring kemitraan strategis;
- h. Menyelenggarakan Bazaar/Pasar Murah untuk UMKM binaan PKK Kerjasama dengan dengan instansi terkait dan *e-commerce*.

Adapun Metode Pelaksanaan yang memuat indikator, tahapan dan output capaian kegiatan beserta *Road Map* Pelaksanaan dari seluruh Program Kerja pada aspek Pendidikan dan Keterampilan serta aspek Peningkatan Ekonomi Keluarga termuat pada (LAMPIRAN) JUKNIS ini.

2.7. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan GELARI PELANGI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDes/APBKel) dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PERAN PARA PIHAK

Sebagai program yang terpadu, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program GELARI PELANGI tidak hanya melibatkan TP PKK dan kader tapi juga melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak lain sebagai mitra kerja TP PKK dalam mewujudkan GELARI PELANGI yang memberikan manfaat secara optimal. Peran dari masing-masing pihak antara lain sebagai berikut:

3.1. Tim Penggerak PKK

3.1.1. TP PKK Pusat

1. Menyusun Buku Petunjuk Teknis GELARI PELANGI.
2. Merencanakan dan melaksanakan program kerja GELARI PELANGI.
3. Melakukan pembinaan terhadap TP PKK Provinsi dalam pelaksanaan program kerja GELARI PELANGI.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GELARI PELANGI di Tingkat Provinsi.
5. Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi- instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, Lembaga Donor dari dalam dan luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penetapan *Pilot Project* GELARI PELANGI di Tingkat Provinsi.

3.1.2. TP PKK Provinsi

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja GELARI PELANGI.
2. Melakukan pembinaan terhadap TP PKK Kab/Kota dalam pelaksanaan program kerja GELARI PELANGI.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GELARI PELANGI di Tingkat Kab/Kota.
4. Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi- instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, Lembaga Donor dari dalam dan luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan *Pilot Project* GELARI PELANGI di Tingkat Kab/Kota.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan GELARI PELANGI kepada Ketua Pembina TP PKK Provinsi dan Ketua Umum TP PKK.
7. Menerima laporan pelaksanaan GELARI PELANGI dari TP PKK Kab/Kota.

3.1.3. TP PKK Kabupaten/Kota

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja GELARI PELANGI.
2. Melakukan pembinaan terhadap TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program kerja GELARI PELANGI.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GELARI PELANGI di

Tingkat Kecamatan.

4. Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi- instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, Lembaga Donor dari dalam dan luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan *Pilot Project* GELARI PELANGI di Tingkat Kecamatan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan GELARI PELANGI kepada Ketua Pembina TP PKK Kab/Kota dan Ketua TP PKK Provinsi.
7. Menerima laporan pelaksanaan GELARI PELANGI dari TP PKK Kecamatan.

3.1.4. TP PKK Kecamatan

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja GELARI PELANGI.
2. Melakukan pembinaan terhadap TP PKK Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program kerja GELARI PELANGI.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GELARI PELANGI di Tingkat Desa/Kelurahan.
4. Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi- instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, Lembaga Donor dari dalam dan luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penetapan *Pilot Project* GELARI PELANGI di Tingkat Desa/Kelurahan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program GELARI PELANGI kepada Ketua Pembina TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Kab/Kota.
7. Menerima laporan pelaksanaan GELARI PELANGI dari TP PKK Desa/Kelurahan.

3.1.5. TP PKK Desa/Kelurahan

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja GELARI PELANGI.
2. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok PKK dan Dasawisma dalam pelaksanaan program kerja GELARI PELANGI.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GELARI PELANGI.
4. Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi- instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, Lembaga Donor dari dalam dan luar negeri, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan GELARI PELANGI kepada Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan Ketua TP PKK Kecamatan.

3.2. Pemerintah

3.2.1. Pemerintah Pusat

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri berperan memfasilitasi pelaksanaan GELARI PELANGI.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan program terhadap pelaksanaan GELARI PELANGI secara nasional.

3.2.2. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan OPD teknis yang terkait di Provinsi berperan memfasilitasi pelaksanaan dan mengkoordinasikan GELARI PELANGI.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan GELARI PELANGI melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya.

3.2.3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan OPD teknis yang terkait di Kabupaten/Kota berperan memfasilitasi pelaksanaan dan mengkoordinasikan GELARI PELANGI di Kabupaten/Kota.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan program terhadap pelaksanaan GELARI PELANGI melalui Gerakan PKK di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

3.2.4. Camat

1. Camat melalui Kepala Bidang yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berperan memfasilitasi dan mengkoordinasikan GELARI PELANGI di Kecamatan.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan program terhadap pelaksanaan GELARI PELANGI melalui Gerakan PKK di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3.2.5. Pemerintah Desa/Kelurahan

1. Kepala Desa/Lurah melalui Kepala urusan yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berperan memfasilitasi dan mengkoordinasikan GELARI PELANGI di Desa/Kelurahan.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan program terhadap pelaksanaan GELARI PELANGI melalui Gerakan TP-PKK di Desa/Kelurahan.

3.3. Pihak Lain (BUMN/BUMD/BUMDes/SWASTA/Lainnya)

1. Mendukung pelaksanaan GELARI PELANGI melalui sinergi/kolaborasi program dan kegiatan serta penyesuaian kebijakan.
2. Melakukan peningkatan kapasitas TP PKK.
3. Mendorong pelaksanaan dan keberlanjutan GELARI PELANGI melalui dukungan pendanaan maupun kolaborasi program dan kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga melalui pelatihan, seminar, diklat maupun workshop terkait dengan pelaksanaan GELARI PELANGI.
5. Mendorong pengembangan GELARI PELANGI melalui upaya pemberdayaan masyarakat, bantuan dan dukungan lain.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi (Monev) serta pelaporan sangat penting dalam manajemen pelaksanaan Program GELARI PELANGI untuk memantau kemajuan program, memetakan potensi wilayah, mengidentifikasi masalah, menilai kinerja, dan membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pelaporan hasil Monev secara transparan membangun kepercayaan, mendukung akuntabilitas, dan memberikan dasar untuk perbaikan dan keberlanjutan di masa mendatang terhadap pelaksanaan Program GELARI PELANGI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program GELARI PELANGI dilaksanakan secara berkala dan berjenjang oleh TP PKK dari setiap jenjang mulai Tingkat Pusat sampai ke Desa/Kelurahan.

4.1. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh TP PKK di setiap jenjang menggunakan instrumen yang terlampir pada (LAMPIRAN III) JUKNIS ini;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke lapangan atau secara daring melalui aplikasi *video conference* seperti *zoom meeting*;
3. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program GELARI PELANGI dilaksanakan paling sedikit 1 bulan sekali dengan memperhatikan efektifitas pelaksanaan kegiatan;
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat melibatkan pihak terkait seperti OPD yang menangani urusan program kerja di bidang Pendidikan, Perindustrian, Koperasi, UMKM, Pariwisata, dll;
6. Data-data yang diperoleh dari hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi dasar bagi TP PKK dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Program GELARI PELANGI;
7. Melakukan evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan GELARI PELANGI; dan

4.2. Pelaporan

Setiap tingkatan memiliki peran strategis dalam menghimpun data, mengolah informasi, dan menyampaikan laporan sesuai format yang telah disediakan dalam lampiran juknis ini.

1. Pelaporan pelaksanaan Program GELARI PELANGI disampaikan secara tertulis oleh TP PKK secara berjenjang dari Desa/Kelurahan sampai ke Pusat;
2. Pelaporan pelaksanaan Program GELARI PELANGI disampaikan secara berkala;
3. TP PKK Provinsi menyampaikan Laporan kepada TP PKK Pusat melalui alamat email: tppkpkpst@gmail.com dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
4. Laporan harus menggambarkan dan menjelaskan progress capaian berdasarkan indikator, lokus kegiatan, strategi, inovasi, pihak-pihak yang terlibat, faktor-faktor pendukung dan penghambat;

5. Laporan disusun dan disampaikan dengan format sebagaimana terlampir (LAMPIRAN IV).

Alur pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok PKK RT/RW/Dusun dan Dasawisma:
Mengumpulkan data langsung dari keluarga mengenai data-data terkait pelaksanaan program kerja GELARI PELANGI seperti jumlah anak usia sekolah, jumlah anak putus sekolah, keluarga yang memiliki usaha, jumlah pengrajin, dll
2. TP PKK Desa/Kelurahan:
Mengoordinasikan data dari Kelompok PKK RT/RW/Dusun, kemudian menyusunnya dalam format laporan Desa/Kelurahan. Laporan disusun pada periode pelaksanaan program tahun berjalan. Untuk memudahkan pelaksanaan monitoring TP PKK Desa membuat laporan triwulan, yang selanjutnya akan dihimpun menjadi laporan akhir tahun dan disampaikan ke TP PKK Kecamatan paling lambat pada minggu ke-2 Bulan Desember.
3. TP PKK Kecamatan:
Melakukan validasi, analisis, serta rekapitulasi laporan dari TP PKK Desa/Kelurahan, kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten/kota. Laporan disampaikan ke TP PKK Kabupaten/Kota paling lambat pada minggu ke-4 Bulan Desember.
4. TP PKK Kabupaten/Kota:
Melakukan validasi, analisis, serta rekapitulasi laporan dari TP PKK Kecamatan, kemudian diteruskan ke tingkat provinsi. Laporan disampaikan ke TP PKK Provinsi paling lambat pada minggu ke-2 Bulan Januari tahun berikutnya.
5. TP PKK Provinsi:
Menyusun laporan provinsi yang komprehensif dan mengirimkan ke TP PKK Pusat. Laporan disampaikan ke TP PKK Pusat paling lambat pada minggu ke-4 Bulan Januari tahun berikutnya.
6. TP PKK Pusat:
Melakukan konsolidasi tingkat nasional sebagai bahan evaluasi kebijakan, laporan ke Kementerian Dalam Negeri.

Setiap laporan yang disampaikan agar dilengkapi dengan *evidence*/bukti yang valid, berupa rincian pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengumpulan dan pengolahan data, kompilasi data, pelaksana/pihak-pihak yang terlibat, dukungan anggaran, serta dokumentasi (dalam bentuk *open camera* dengan mengaktifkan fitur geotagging/data lokasi pada foto).

BAB V

TINDAKLANJUT DAN PENGEMBANGAN PROGRAM

5.1. Tindak Lanjut Program

1. Tindaklanjut dari pelaksanaan program GELARI PELANGI dilakukan dengan **penetapan *Pilot Project***. *Pilot Project* dimaksud terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan 2 Klasifikasi Program Kerja dari GELARI PELANGI yaitu:
 - a. *Pilot Project* RUMAH DILAN
 - b. *Pilot Project* KAMPUNG MANDIRI
2. Penetapan *Pilot Project* Program GELARI PELANGI ditentukan berdasarkan pemenuhan target dari pelaksanaan GELARI PELANGI dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. TP PKK Pusat menetapkan *Pilot Project* dari program kerja GELARI PELANGI di Wilayah Provinsi berdasarkan usulan TP PKK Provinsi;
 - b. TP PKK Provinsi menetapkan *Pilot Project* dari program kerja GELARI PELANGI di Wilayah Kab/Kota berdasarkan usulan TP PKK Kab/Kota;
 - c. TP PKK Kab/Kota menetapkan *Pilot Project* dari program kerja GELARI PELANGI di Wilayah Kecamatan berdasarkan usulan TP PKK Kecamatan; dan
 - d. TP PKK Kecamatan menetapkan *Pilot Project* dari program kerja GELARI PELANGI di Wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan usulan TP PKK Desa/Kelurahan.
3. Dalam menetapkan *Pilot Project* GELARI PELANGI tersebut dilakukan dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi target wilayah yang akan dijadikan *Pilot Project* dengan target program yang akan dicapai;
 - b. Wilayah yang akan ditentukan sebagai *Pilot Project* didasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan potensi pada wilayah tersebut;
 - c. Penilaian dalam menentukan *Pilot Project* berdasarkan Metode Pelaksanaan GELARI PELANGI sebagaimana dicantumkan dalam lampiran I;
 - d. Penetapan *Pilot Project*; dan
 - e. Pelaksanaan *Pilot Project* perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai unsur untuk mencapai keberhasilan dengan memperhatikan adanya:
 - 1) Pelibatan dan partisipatif masyarakat;
 - 2) Perencanaan yang matang;
 - 3) Strategi dan inovasi;
 - 4) Transformasi digital;
 - 5) Sosial dan budaya (kearifan lokal);
 - 6) Pembekalan dan supervisi;
 - 7) Dukungan Sumber Daya Manusia;
 - 8) Data dan pelaporan.

5.2. Pengembangan Program

Pengembangan program GELARI PELANGI dilaksanakan oleh TP PKK melalui Pendampingan terhadap *Pilot Project* GELARI PELANGI dan Apresiasi Keberhasilan Program.

1. Pendampingan Program

Dalam pelaksanaan *Pilot Project* GELARI PELANGI, dapat diberikan pendampingan antara lain:

1. Pendampingan mentor/penyuluh/tenaga ahli;
2. Sinergi program dengan kemitraan
3. Pemberian bantuan berupa bantuan buku bacaan/literasi, penyertaan modal dan pengembangan usaha, bantuan pemberian izin usaha, bantuan sarana/prasana usaha, Pelatihan/Workshop/Lokakarya, dan bantuan lainnya yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, APBDesa, CSR atau sumber lainnya yang tidak mengikat; dan
4. bentuk pendampingan lain sesuai kebutuhan.

2. Apresiasi Keberhasilan Program

TP PKK seluruh jenjang kepengurusan memberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan/atau bentuk lainnya kepada *Pilot Project* GELARI PELANGI terpilih.

BAB VI

PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan GELARI PELANGI yang menjadi salah satu program unggulan dari TP PKK sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk Gerakan TP PKK Tahun 2025-2029 khususnya pada Bidang/Pokja II Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

Melalui penjabaran konsep GELARI PELANGI dalam Buku Petunjuk Teknis ini menjadi titik pencapaian pelaksanaan GELARI PELANGI bagi TP PKK di seluruh Indonesia untuk mewujudkan Strategi Gerakan TP PKK yang merupakan suatu perangkat perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK sehingga dapat mewujudkan pemberdayaan keluarga sejahtera dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu isu utama dan menjadi fokus pelaksanaan Gerakan TP PKK.

Pelaksanaan GELARI PELANGI disesuaikan dengan kearifan lokal, potensi, kebutuhan, dan kemampuan setiap daerah dalam mensinergikan dengan program-program pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan GELARI PELANGI ini menjadi implikasi dalam peningkatan kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi Keluarga Indonesia sebagaimana semangat yang diusung pada nama program ini guna mewujudkan Keluarga Indonesia yang berdaya secara ekonomi dan berkualitas secara pendidikan dan keterampilan.

Lampiran I

METODE PELAKSANAAN GELARI PELANGI

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
Program Kerja: Pendidikan dan Keterampilan (RUMAH DILAN)				
1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga Tentang Wajib Belajar 12 Tahun.	a. Kegiatan Kampanye (Aksi/Media /Cetak/Sosial Media); b. Data akurat mengenai jumlah dan kondisi anak usia sekolah; c. Data akurat mengenai jumlah dan kondisi anak putus/tidak sekolah; d. Pembinaan anak serta data akurat mengenai jumlah anak putus/tidak sekolah yang mendapatkan pembinaan; e. Data akurat mengenai PAUD yang direvitalisasi serta jumlah peserta didik PAUD binaan PKK; f. Kebijakan atau program pemerintah/ daerah/desa yang menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis.	A. Persiapan 1. Menyusun rencana kerja PKK dalam rangka meningkatkan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun, yang paling sedikit meliputi: a. Identifikasi/pendataan jumlah anak usia sekolah; b. Identifikasi/pendataan jumlah dan faktor penyebab anak usia sekolah yang putus/tidak sekolah; c. Identifikasi ketersediaan lembaga pendidikan; d. Identifikasi jenis kebutuhan pembinaan bagi anak usia sekolah yang putus/tidak sekolah; e. Tema, konsep dan materi kampanye; f. Target dan sasaran penerima manfaat; g. Media kampanye; h. Net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Peningkatan kesadaran Keluarga tentang wajib belajar 12 Tahun; i. Jadwal & lokasi kegiatan; j. Instrumen pendataan; k. Pihak yang terlibat; l. RAB. 2. Koordinasi Dengan Pemerintah Desa / OPD serta stakeholder lainnya terkait Rencana Kerja dalam rangka meningkatkan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun.	1. Terlaksananya Publisitas Kampanye meningkatkan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun melalui media cetak, sosial maupun melalui media lainnya; 2. Tersedianya data akurat mengenai jumlah dan kondisi anak usia sekolah, jumlah dan kondisi anak putus/tidak sekolah serta jumlah PAUD yang direvitalisasi dan jumlah peserta didik PAUD binaan PKK; 3. Terlaksananya Pembinaan terhadap anak putus/tidak sekolah; 4. Adanya kebijakan, program, atau alokasi anggaran yang mendukung pendidikan dasar gratis.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			3. Sosialisasi terkait Rencana Kerja dalam rangka meningkatkan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun. B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja rangka meningkatkan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun; 2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring dan Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualisasi Rencana Kerja dalam rangka meningkatkan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian target rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	
2.	Penguatan peran keluarga sebagai pusat Pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i> .	1. Pembinaan orangtua dalam Pendidikan Karakter Anak dan Pengasuhan Positif, data akurat mengenai jumlah orang tua yang mengikuti pembinaan serta hasil	A. Persiapan 1. Menyusun rencana kerja PKK dalam rangka menguatkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>, yang paling sedikit meliputi: a. Modul edukasi keluarga berbasis <i>lifelong learning</i>; b. Identifikasi ketersediaan SDM, sarana dan prasarana	1. Terlaksananya pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendidik karakter anak dan menerapkan pengasuhan positif;

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
		evaluasi/survei perubahan perilaku orang tua; 2. <i>Parenting class</i> secara rutin serta data akurat mengenai jumlah peserta yang hadir dan tingkat kepuasan peserta; 3. Data akurat mengenai jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif, frekuensi kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah keluarga balita yang ikut serta; 4. Gerakan Gemar Membaca 30 Menit; 5. Gerakan Seminggu Sebuku serta data akurat mengenai jumlah keluarga/individu yang mengikuti gerakan.	serta kebutuhan dalam rangka revitalisasi BKB; c. Identifikasi jumlah kelompok BKB PKK; d. Mekanisme pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi; e. Materi pembinaan orangtua dan parenting class; f. Materi sosialisasi Gerakan Gemar Membaca 30 menit dan Gerakan Seminggu Sebuku; g. Rencana integrasi materi pendidikan karakter, literasi, numerasi dan kesehatan keluarga; h. Rencana integrasi kegiatan kelas keluarga dengan program literasi desa, RUMAH DILAN, dan PAUD PKK; i. Konsep uji coba Gerakan Gemar Membaca 30 menit dan Gerakan Seminggu Sebuku; j. Net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Penguatan peran keluarga sebagai pusat Pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>; k. Jadwal & lokasi kegiatan; l. Instrumen pendataan; m. Pihak yang terlibat; n. RAB. 2. Koordinasi Dengan Pemerintah Desa / OPD serta stakeholder lainnya terkait Rencana Kerja dalam rangka menguatkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>. 3. Sosialisasi terkait Rencana Kerja dalam rangka menguatkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>. B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja rangka menguatkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>;	2. Terlaksananya parenting class secara rutin dengan partisipasi aktif keluarga; 3. Berfungsinya kembali kelompok BKB PKK; 4. Meningkatnya kebiasaan membaca anak dan keluarga di rumah; 5. Terlaksananya gerakan dengan meningkatnya minat baca masyarakat melalui pembiasaan membaca minimal satu buku per minggu.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring dan Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka menguatkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian target rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	
3.	Menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal.	1. Data akurat mengenai frekuensi kegiatan fasilitasi kelompok belajar paket A, paket B dan paket C dan jumlah peserta yang mengikuti; 2. Data akurat mengenai frekuensi fasilitasi kegiatan DAMAS, Kelompok Simulasi PKK, dan Pelatihan Kader-Kader Umum dan Khusus PKK serta LP3 PKK menggunakan modul dasar yang	A. Persiapan 1. Menyusun rencana kerja PKK dalam rangka menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal, yang paling sedikit meliputi: a. Identifikasi kelompok belajar paket A, paket B dan paket C yang akan difasilitasi; b. Identifikasi ketersediaan, kondisi dan kebutuhan dalam rangka revitalisasi Taman Bacaan;	1. Meningkatnya jumlah warga belajar yang mengikuti dan menuntaskan program; 2. Terselenggaranya kegiatan DAMAS, simulasi, dan pelatihan kader dengan modul relevan; 3. Terciptanya taman bacaan/ perpustakaan yang aktif dan berfungsi sebagai pusat kegiatan literasi dengan meningkatnya jumlah kegiatan literasi serta partisipasi masyarakat;

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
		relevan dengan potensi local serta jumlah peserta yang mengikuti; 3. Data akurat mengenai taman bacaan Masyarakat/perpustakaan Desa/Kelurahan yang direvitalisasi serta jumlah pengunjung perpustakaan dan kegiatan pengelolaan Taman Bacaan; 4. Pendidikan non Formal dan Keterampilan bagi anak tidak/putus sekolah, Masyarakat Umum, dan difabel serta data akurat mengenai jumlah anak tidak/putus sekolah, Masyarakat Umum, dan difabel yang mengikuti kegiatan; 5. Data akurat mengenai jumlah kerjasama yang dibangun dan dokumen kerjasama/MoU dengan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan.	c. Program dan kegiatan literasi seperti bazar buku, bedah buku, diseminasi, dll); d. Identifikasi/pendataan jumlah penyandang disabilitas dan masyarakat umum yang akan mengikuti pendidikan non formal dan keterampilan; e. Identifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan; f. Pembentukan kelompok keluarga berbasis potensi lokal; g. Identifikasi jenis-jenis kebutuhan pendidikan non formal dan keterampilan bagi anak tidak/putus sekolah, masyarakat umum dan difabel; h. Identifikasi lembaga pendidikan non formal dan keterampilan yang memadai; i. Kebutuhan operasional kegiatan; j. Modul dasar pelatihan yang relevan dengan kegiatan yang akan difasilitasi; k. Rencana kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal dan keterampilan; l. Rencana integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; m. Rencana pemanfaatan taan bacaan melalui kegiatan bazar buku, bedah buku, lokakarya literatur serta kegiatan lainnya yang memanfaatkan taman bacaan; n. Tema & konsep kegiatan; o. Target dan sasaran penerima manfaat; p. Jadwal & lokasi kegiatan; q. Instrumen pendataan; r. Pihak yang terlibat; s. RAB. 2. Koordinasi Dengan Pemerintah Desa / OPD serta stakeholder lainnya terkait Rencana Kerja dalam rangka peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal.	4. Terlaksananya Pendidikan Non-Formal & Keterampilan untuk anak putus sekolah, masyarakat umum, difabel; 5. Terjalannya kerjasama aktif dengan lembaga pendidikan/keterampilan dalam mendukung kegiatan PKK.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			3. Sosialisasi terkait Rencana Kerja dalam rangka peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal. B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja rangka menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal; 2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring dan Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian target rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
4.	Memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi.	1. Data akurat mengenai jumlah materi edukatif yang diunggah serta jumlah pengguna/kunjungan platform; 2. Data akurat mengenai program <i>e-learning</i> berbasis keluarga tersedia serta jumlah keluarga memanfaatkan; 3. Data akurat mengenai jumlah titik akses yang baru terbangun secara berkala; 4. Data akurat mengenai jumlah sarana literasi digital disalurkan serta jumlah anak penerima manfaat; 5. Data akurat mengenai jumlah kerjasama dibangun, dokumen kerjasama/MoU, jumlah program pelatihan terlaksana dan jumlah keluarga mengikuti pelatihan peningkatan <i>softskill</i>.	A. Persiapan 1. Menyusun rencana kerja PKK dalam rangka memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi, yang paling sedikit meliputi: a. Identifikasi data desa <i>blindspot</i>; b. Pemetaan akses internet dan sarana belajar; c. Identifikasi kebutuhan sarana literasi digital; d. Identifikasi startup yang relevan; e. Identifikasi pelatihan <i>softskill</i> keluarga yang diperlukan; f. Materi edukatif dan konsep platform digital PKK; f. Identifikasi platform <i>e-learning</i> yang relevan; g. Konsep <i>e-learning</i> berbasis keluarga; h. Rencana integrasi materi pendidikan & keterampilan; i. Rencana integrasi e-learning dengan program Rumah DILAN/PAUD PKK; j. Rencana kerjasama; t. Jadwal & lokasi kegiatan; u. Target dan sasaran penerima manfaat; v. Instrumen pendataan; w. Pihak yang terlibat; x. RAB. 2. Koordinasi Dengan <i>startup</i> yang relevan, Pemerintah Desa / OPD serta stakeholder lainnya terkait Rencana Kerja dalam rangka memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi. 3. Sosialisasi terkait Rencana Kerja dalam rangka memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi.	1. Terwujudnya pemanfaatan platform digital PKK (website/aplikasi buatan lainnya) untuk penyebaran materi edukatif bagi keluarga; 2. Tersedia dan terlaksananya program <i>e-learning</i> berbasis keluarga dengan dukungan kebijakan dan konten pembelajaran yang mudah diakses masyarakat; 3. Meningkatnya cakupan layanan internet di wilayah pedesaan khususnya <i>blindspot</i>; 4. Tersedianya sarana pendukung literasi digital bagi anak-anak usia sekolah yang membutuhkan; 5. Terjalannya kerjasama aktif dengan startup yang menghasilkan program pelatihan <i>softskill</i> keluarga.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja rangka memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi; 2. Administrasi dan dokumentasi Kegiatan. C. Monitoring dan Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian target rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan; b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	
5.	Memfasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C.	1. Data akurat mengenai jumlah TOT yang terlaksana serta jumlah tutor untuk kelompok belajar Paket A, B dan C yang mengikuti; 2. Pelaksanaan Sertifikasi, serta data akurat mengenai jumlah tutor yang tersertifikasi dan jumlah sertifikat yang diterbitkan.	A. Persiapan 1. Menyusun rencana kerja PKK dalam rangka memfasilitasi keningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C, yang paling sedikit meliputi: a. Identifikasi tutor untuk kelompok belajar Paket A, B, dan C yang akan melaksanakan TOT; b. Identifikasi tutor untuk kelompok belajar Paket A, B, dan C yang belum mendapat sertifikasi;	1. Terlaksananya kegiatan TOT dengan meningkatnya jumlah tutor yang terlatih dan memiliki kompetensi sesuai standar pembelajaran; 2. Terselenggaranya program sertifikasi dengan meningkatnya jumlah tutor yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengakuan resmi atas kualitas pengajarannya.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			c. Program dan kurikulum TOT; d. Kebutuhan pelatihan dan modul tutor; e. Kebutuhan Operasional Kegiatan; f. Rencana kerjasama dengan instansi terkait untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi tutor kelompok belajar Paket A, B, dan C; g. Rencana pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi; h. Konsep publikasi praktik baik kader PKK sebagai tutor; i. Jadwal & lokasi kegiatan; j. Instrumen pendataan; k. Pihak yang terlibat; 1. RAB. 2. Koordinasi Dengan Lembaga Pendidikan Non Formal/Keterampilan, Instansi Penyelenggara Sertifikasi dan Pemerintah Desa / OPD serta stakeholder lainnya terkait Rencana Kerja dalam rangka memfasilitasi keningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C. 3. Sosialisasi terkait Rencana Kerja dalam rangka memfasilitasi peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C. B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja dalam rangka memfasilitasi peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C; 2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring dan Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka memfasilitasi peningkatan	

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian target rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan; b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	
6.	Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan Gen-Z / remaja.	1. Data akurat mengenai jumlah pelatihan yang terlaksana untuk Kelompok rentan dan remaja berbasis gender serta jumlah peserta yang mengikuti; 2. Data akurat mengenai program PKK yang dilaksanakan serta jumlah remaja yang berpartisipasi.	A. Persiapan 1. Menyusun rencana kerja PKK dalam rangka pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan Gen-Z / remaja, yang paling sedikit meliputi: a. Identifikasi jumlah perempuan, difabel, lansia dan Gen-Z/remaja; b. Identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai kelompok sasaran; c. Kurikulum dan modul pelatihan berbasis gender dan inklusif; d. Rencana publikasi hasil produksi seperti kegiatan pameran; e. Rencana kolaborasi dengan UMKM, koperasi maupun <i>startup</i>. f. Net konsep publikasi praktik baik; g. Kebutuhan operasional kegiatan;	1. Terlaksananya program pelatihan inklusif dengan meningkatnya jumlah peserta dari kelompok rentan dan remaja berbasis gender yang memperoleh keterampilan praktis serta dapat mengaplikasikannya untuk peningkatan ekonomi dan kemandirian; 2. Meningkatnya partisipasi aktif remaja milenial dan Gen-Z dalam setiap program PKK.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			h. Rencana kerjasama dengan instansi/mitra terkait; i. Jadwal & lokasi kegiatan; j. Instrumen pendataan; k. Pihak yang terlibat; l. RAB. 2. Koordinasi Dengan Instansi/Mitra pelatihan dan Pemerintah Desa / OPD serta stakeholder lainnya terkait Rencana Kerja dalam rangka pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan Gen-Z / remaja. 3. Sosialisasi terkait Rencana Kerja dalam rangka pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan Gen-Z / remaja. B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja dalam rangka pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan Gen-Z / remaja; 2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring dan Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan Gen-Z / remaja; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian target rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan; b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi.	

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	
Program Kerja: Peningkatan Ekonomi Keluarga (KAMPUNG MANDIRI)				
1.	Penguatan ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK.	1. Data akurat mengenai UP2K PKK yang direvitalisasi; 2. Dokumen Juklak/ Juknis Pedoman Pelaksanaan UP2K PKK yang telah diperbaharui; 3. Data akurat mengenai jumlah UP2K PKK yang membutuhkan modal serta UP2K PKK penerima modal; 4. Pelatihan manajemen usaha bagi serta data akurat mengenai jumlah pelatihan yang terlaksana, jumlah pengurus UP2K PKK yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikasi; 5. Data akurat mengenai jumlah kerjasama dibangun dan dokumen kerjasama/ MoU dengan mitra terkait; 6. Data akurat mengenai jumlah UP2K PKK yang terdaftar di <i>marketplace/e-commerce</i> dan menggunakan pembayaran digital; 7. Data akurat mengenai jumlah UP2K PKK serta jumlah UP2k PKK yang menjadi UMKM atau Koperasi.	A. Persiapan 1. Menyusun Rencana Kerja PKK dalam rangka penguatan ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K Koperas PKK, yang paling sedikit meliputi: a. Identifikasi jumlah dan jenis UP2K PKK; b. Identifikasi data UP2K PKK aktif/tidak aktif; c. Identifikasi kebutuhan revitalisasi UP2K PKK; d. Rencana dan program revitalisasi UP2K PKK sesuai dengan kebutuhan; e. Identifikasi data perkembangan usaha UP2K PKK; f. Identifikasi Kebutuhan Pembinaan dan Pengembangan UP2K PKK; g. Identifikasi UP2K PKK yang membutuhkan modal; h. Mekanisme penyaluran bantuan permodalan; i. Identifikasi kebutuhan biaya permodalan baik berupa uang atau barang; j. Identifikasi potensi lokal; k. Identifikasi mitra strategis yang relevan; l. Rencana kerjasama dengan mitra/stakeholder terkait; m. Modul dan mekanisme pelaksanaan pelatihan; n. Menentukan jadwal & lokasi kegiatan; o. Pembuatan instrumen pendataan; p. Pihak yang terlibat; q. RAB.	1. Tumbuhnya kembali kelompok UP2K PKK yang aktif dan produktif; 2. Tersusunnya Dokumen Juklak/ Juknis Pedoman Pelaksanaan UP2K PKK yang sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini; 3. Tersalurkannya bantuan permodalan kepada UP2K PKK; 4. Terlaksananya pelatihan manajemen usaha; 5. Terjalinnya kerjasama dengan mitra strategis yang mendukung pengembangan UP2K PKK; 6. Tumbuhnya UP2K PKK yang memanfaatkan teknologi digital untuk tata kelola, promosi, dan transaksi; 7. Terbentuknya kelembagaan usaha UP2K PKK menjadi UMKM atau Koperasi.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			2. Koordinasi Dengan mitra strategis terkait seperti BUMD/ BUMDes, Dekranas /Dekranasda, CSR, UMKM, serta B. Pelaksanaan Pemerintah Desa/Daerah. 1. Aktualisasi Rencana Kerja dalam rangka penguatan ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK; 2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring & Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka penguatan ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan; b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	

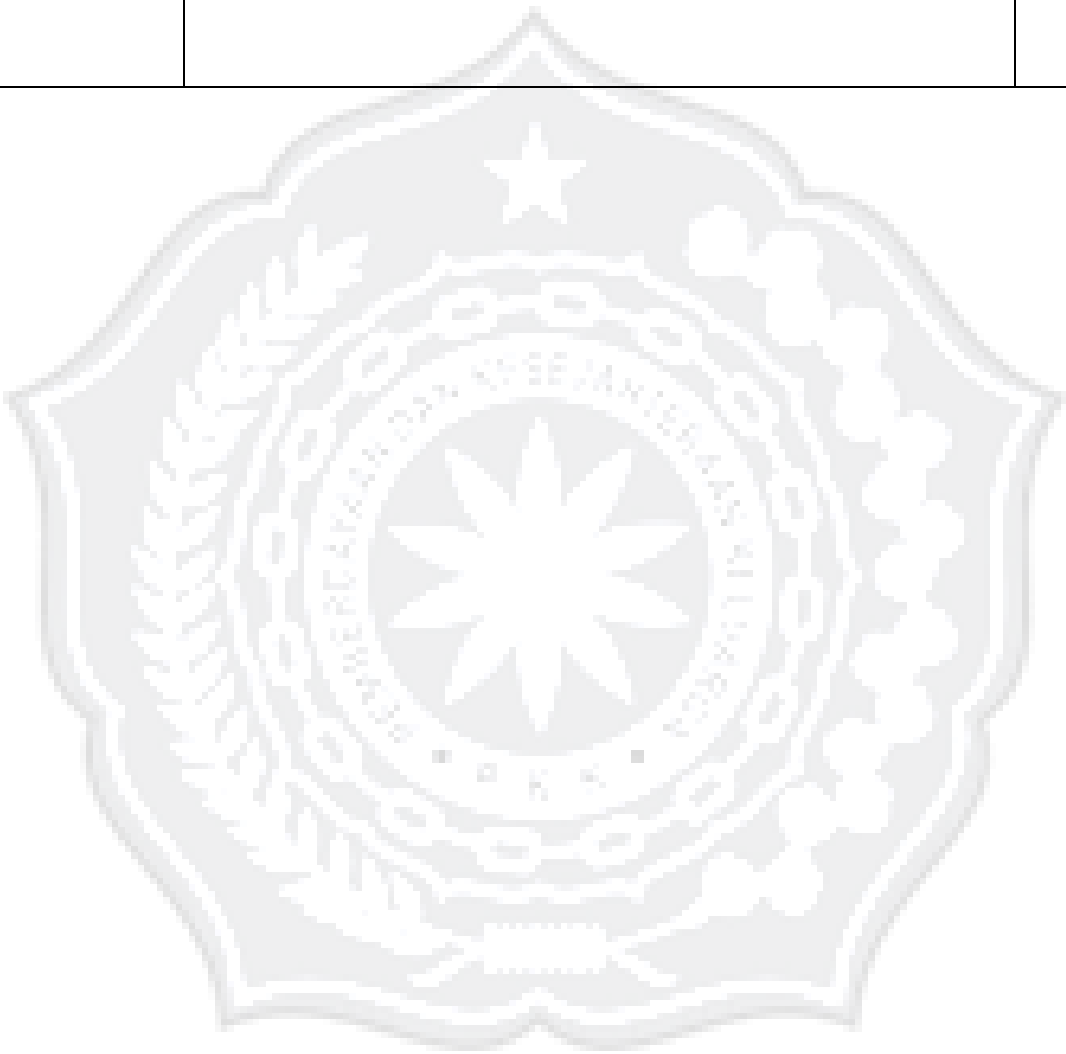
NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
2.	Mengembangkan industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK.	1. Adanya Koperasi PKK yang terbentuk, serta data akurat mengenai jumlah Koperasi PKK yang baru terbentuk; 2. Pelatihan pengurus koperasi serta data akurat mengenai jumlah pelatihan yang terlaksana, jumlah pengurus yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikasi; 3. Adanya Koperasi PKK yang berbadan hukum, serta data akurat mengenai jumlah Koperasi PKK yang berbadan hukum; 4. Data akurat mengenai jumlah kerjasama dibangun dan dokumen kerjasama/MoU dengan mitra terkait; 5. Adanya Koperasi PKK bergerak di sektor produksi, data akurat mengenai jumlah koperasi sektor produksi serta jenis produk yang dihasilkan; 6. Katalog <i>online</i>, laporan transaksi digital serta data akurat mengenai jumlah Koperasi aktif di platform digital dan jumlah Koperasi yang menggunakan QRIS.	A. Persiapan 1. Menyusun Rencana Kerja PKK dalam rangka Optimalisasi Pembentukan dan Pengembangan Koperasi PKK dengan fokus pada peran aktif PKK dalam industri kreatif dan agromaritim, paling sedikit meliputi: a. Sosialisasi pentingnya koperasi; b. Target dan penerima manfaat; c. Identifikasi kelompok calon koperasi; d. Identifikasi Kebutuhan Pembentukan Koperasi PKK seperti: 1) penyiapan lapak koperasi; 2) izin/legalitas koperasi; 3) AD/ART Koperasi; 4) jenis koperasi; 5) pengelola; 6) modal yang dibutuhkan; 7) sumber modal koperasi; 8) target Pendapatan; 9) waktu pendirian koperasi; 10) dll e. Identifikasi data koperasi aktif/tidak aktif; f. Identifikasi data koperasi sudah/belum berbadan hukum; g. Identifikasi potensi produk lokal ; h. Identifikasi mitra strategis yang relevan i. Rencana kerjasama dengan mitra/stakeholder terkait; j. Mekanisme pelaksanaan pendampingan proses legalisasi; k. Mekanisme pelaksanaan pelatihan; i. Mekanisme pelaksanaan pendampingan pengembangan usaha mulai dari produksi hingga pemasaran; j. Jadwal & lokasi kegiatan;	1. Terbentuknya Koperasi PKK baru sebagai wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, yang mampu menginisiasi usaha kreatif dan agromaritim di sentra produksi; 2. Tersedianya data terkini mengenai jumlah, status, dan perkembangan Koperasi PKK; 3. Terlaksananya pelatihan yang meningkatkan kapasitas pengurus koperasi dalam tata kelola dan pencatatan keuangan; 4. Bertambahnya jumlah Koperasi PKK yang berbadan hukum; 5. Terjalannya jejaring kemitraan strategis yang mendukung pengembangan produk kreatif dan hasil agromaritim; 6. Meningkatnya jumlah Koperasi PKK yang mengembangkan usaha di sektor produksi, khususnya industri kreatif (kerajinan, kuliner, fesyen) dan agromaritim (hasil tani, perikanan, olahan pangan); 6. Tumbuhnya Koperasi PKK yang memanfaatkan teknologi digital untuk tata kelola, promosi, dan transaksi.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			k. Instrumen pendataan; l. Pihak yang terlibat; m. RAB. 2. Koordinasi Dengan Pemerintah Desa/Daerah terkait upaya optimalisasi pembentukan dan pengembangan Koperasi PKK dengan fokus pada peran aktif PKK dalam industri kreatif dan agromaritim. B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja dalam rangka optimalisasi pembentukan dan pengembangan Koperasi PKK dengan fokus pada peran aktif PKK dalam industri kreatif dan agromaritim; 2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring & Evaluasi 1. Menyusun instrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka optimalisasi pembentukan dan pengembangan Koperasi PKK dengan fokus pada peran aktif PKK dalam industri kreatif dan agromaritim; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan	

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	
3.	Mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK.	1. Data akurat mengenai jumlah UMKM yang membutuhkan modal serta UMKM penerima modal; 2. Data akurat mengenai jumlah <i>event</i> yang diikuti; jumlah UMKM terlibat; laporan penjualan yang pada tiap <i>event</i> ; 3. Sosialisasi <i>e-catalog</i> LPSE, data akurat mengenai jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, serta jumlah UMKM yang terdaftar pasca sosialisasi; 4. Data akurat mengenai jumlah produk tersertifikas dan jumlah UMKM penerima sertifikasi; 5. Data akurat mengenai jumlah kemitraan terbangun serta keberlanjutan Kerjasama; 6. Bazaar/Pasar Murah untuk UMKM binaan PKK, dokumentasi kegiatan serta data akurat mengenai jumlah UMKM terlibat pada setiap event dan volume penjualan; 7. Katalog <i>online</i> , laporan transaksi digital serta data akurat mengenai jumlah UMKM aktif di platform digital dan jumlah UMKM yang menggunakan QRIS.	A. Persiapan 1. Menyusun rencana kerja PKK dalam rangka mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK, yang paling sedikit meliputi: a. Pemetaan UMKM binaan PKK; b. Identifikasi UMKM binaan yang membutuhkan modal, sertifikasi dan pemasaran; c. Identifikasi produk UMKM binaan yang belum tersertifikasi; d. Identifikasi kebutuhan biaya permodalan baik berupa uang atau barang; e. Identifikasi mitra strategis yang relevan; f. Rencana kerjasama dengan mitra/stakeholder terkait; g. Mekanisme pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penggunaan platform digital; h. Mekanisme pelaksanaan pendampingan proses sertifikasi produk UMKM binaan; i. Mekanisme penyaluran bantuan permodalan; j. Identifikasi event/ruang publik strategis; k. Identifikasi kebutuhan kegiatan promosi; l. Rencana pelaksanaan bazar/pasar murah serta penempatan produk pada lokasi strategis seperti hotel, bandara dan pusat perbelanjaan; m. Mekanisme pelaksanaan sosialisasi <i>e-catalog</i> LPSE serta pendampingan dalam proses pendaftarannya; n. Menentukan jadwal & lokasi kegiatan;	1. Tersalurkannya bantuan permodalan kepada UMKM binaan PKK; 2. Terlaksananya Publisitas terhadap produk UMKM binaan PKK di berbagai event dan ruang publik; 3. Bertambahnya jumlah UMKM binaan PKK yang terdaftar di <i>e-catalog</i> LPSE; 4. Bertambahnya jumlah produk UMKM binaan PKK yang memiliki sertifikasi Halal dan BPOM; 5. Terjalinnya jejaring kemitraan UMKM binaan PKK dengan berbagai pihak (pemerintah, swasta, komunitas, e-commerce); 6. Terlaksananya bazaar/pasar murah secara rutin atas produk UMKM binaan PKK; 7. Tumbuhnya UMKM binaan PKK yang memanfaatkan teknologi digital untuk tata kelola, promosi, dan transaksi.

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			o. Pembuatan instrumen pendataan; p. Pihak yang terlibat; q. RAB. 2. Koordinasi Dengan Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Daerah serta pihak swasta yang memiliki keterkaitan dalam mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK. B. Pelaksanaan 1. Aktualisasi Rencana Kerja dalam rangka mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK; 2. Administrasi dan dokumentasi kegiatan. C. Monitoring & Evaluasi 1. Menyusun intrumen dan jadwal monev; 2. Melakukan pemantauan atas aktualiasisasi Rencana Kerja dalam rangka mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK; 3. Menyusun laporan hasil monev yang paling sedikit meliputi: a. Penilaian ketercapaian rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan; b. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses aktualisasi kegiatan; c. Identifikasi kebutuhan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya; d. Kesimpulan dan rekomendasi. D. Pelaporan 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;	

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT
			2. Menyampaikan laporan kepada TP PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara berjenjang.	



Lampiran II

ROAD MAP PELAKSANAAN PROGRAM GELARI PELANGI 2025-2029

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
Program Kerja : Pendidikan dan Keterampilan (RUMAH DILAN)						
1.	Peningkatan kesadaran Keluarga tentang wajib belajar 12 Tahun.	a. Teridentifikasinya jumlah anak usia sekolah yang sekolah dan putus/tidak sekolah; b. Teridentifikasinya faktor penyebab anak usia sekolah yang putus/tidak sekolah; c. Teridentifikasinya jumlah ketersediaan Lembaga Pendidikan formal dan non formal termasuk PAUD; d. Tersusunnya rencana kerja PKK dalam rangka meningkatkan kesadaran keluarga tentang wajib belajar 12 tahun berkoordinasi dengan Dinas/OPD terkait; e. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan.	a. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Tersedianya data akurat mengenai jumlah anak usia sekolah yang sekolah dan putus/tidak sekolah beserta faktor penyebabnya; d. Tersedianya data jumlah Lembaga Pendidikan formal dan non formal termasuk PAUD beserta jumlah peserta didiknya; e. sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan dengan skala yang lebih luas; f. Revitalisasi PAUD binaan PKK; g. Kampanye dan edukasi tentang pentingnya program wajib belajar 12 Tahun kepada keluarga; h. Monitoring dan Evaluasi.	a. Mendorong pemerintah, pemerintah daerah/Desa untuk menjamin terwujudnya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar secara gratis; b. Tersedianya PAUD PKK yang telah direvitalisasi; c. Peningkatan Kampanye dan edukasi tentang pentingnya program wajib belajar 12 Tahun kepada keluarga; d. Mendorong adanya dukungan dari Pemerintah Daerah/Desa terhadap pelaksanaan program; e. Monitoring dan Evaluasi.	a. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap program kerja PKK baik dari segi anggaran dan pendampingan kegiatan; b. Menyusun net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Peningkatan kesadaran Keluarga tentang wajib belajar 12 Tahun; c. Peningkatan partisipasi keluarga dalam mendukung kegiatan Peningkatan kesadaran Keluarga tentang wajib belajar 12 Tahun; d. Pengembangan PAUD binaan PKK untuk program wajib belajar 13 Tahun; e. Monitoring dan Evaluasi.	a. Meningkatnya kesadaran keluarga tentang Wajib Belajar 12 Tahun; b. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM); c. Menurunnya angka anak putus sekolah; d. PAUD binaan PKK berpartisipasi dalam program wajib belajar 13 Tahun; e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari aspek pendidikan; f. publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Peningkatan kesadaran Keluarga tentang wajib belajar 12 Tahun; g. Memastikan keberlanjutan program Peningkatan kesadaran Keluarga tentang wajib

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
						belajar 12 Tahun.
2.	Penguatan peran keluarga sebagai pusat Pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i> .	a. Teridentifikasinya ketersediaan SDM & sarana dan prasarana kebutuhan dalam rangka reaktivasi Program BKB PKK (KKA, APE, dll); b. Teridentifikasinya jumlah PUS di wilayah kerja PKK; c. Terpetakan jumlah kelompok BKB PKK; d. Tersusunnya rencana kerja PKK dalam rangka menguatkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i> dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.	a. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Reaktivasi Kader dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PKK; d. Pelatihan/Pembekalan bagi Kader BKB PKK; e. Pelaksanaan Kelas edukasi orang tua (parenting class) di Posbindu/PAUD binaan PKK; f. Pencanangan Gerakan gemar membaca 30 menit sehari di rumah; g. Monitoring dan Evaluasi.	a. Tersedianya Kader Bina Keluarga Balita (BKB) PKK yang kompeten dan aktif dalam kegiatan penyuluhan; b. Terjadi peningkatan partisipasi aktif orang tua dalam setiap kegiatan kelompok BKB; c. Peningkatan partisipasi keluarga untuk mengikuti kegiatan Kelas edukasi orang tua (parenting class) di Posbindu/PAUD binaan PKK; d. Terlaksananya Gerakan gemar membaca 30 menit sehari di rumah; e. Uji coba pelaksanaan Gerakan Seminggu Sebuku; f. Monitoring dan Evaluasi.	a. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap program kerja PKK baik dari segi anggaran dan pendampingan kegiatan; b. Menyusun net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Penguatan peran keluarga sebagai pusat Pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>; a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Gerakan gemar membaca 30 menit sehari di rumah; c. Terlaksananya Program Seminggu Sebuku; d. Monitoring dan Evaluasi.	a. Terwujudnya peran keluarga sebagai pusat Pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>; b. Keluarga memiliki wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang benar tentang pola asuh anak; c. Peningkatan kualitas literasi keluarga dan Masyarakat; d. publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Penguatan peran keluarga sebagai pusat Pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>; e. Memastikan keberlanjutan program Penguatan peran keluarga sebagai pusat Pendidikan pertama dan utama sesuai arah kebijakan <i>lifelong learning</i>.

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal.	a. Teridentifikasi dan terklasifikasinya masyarakat/keluarga yang akan difasilitasi melalui kelompok belajar paket A, B dan C serta Keaksaraan Fungsional (KF); b. Teridentifikasinya ketersediaan kader sebagai Tutor Kelompok Belajar Paket A, B, dan C serta Keaksaraan Fungsional (KF); c. Teridentifikasinya kondisi sarana dan prasarana dan kebutuhan aktivitas/kegiatan di RUMAH DILAN; d. Teridentifikasinya ketersediaan modul dasar dan tersusunnya kurikulum pelatihan kader PKK berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal; e. Teridentifikasinya ketersediaan dan kondisi Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Desa/Kelurahan; f. Tersusunnya rencana kerja PKK dalam rangka menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal yang	a. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Fasilitasi kelompok Belajar paket A, Paket B dan Paket C serta keaksaraan fungsional yang bekerjasama dengan instansi berwenang; d. Revitalisasi taman bacaan Masyarakat / perpustakaan Desa/Kelurahan melalui kegiatan- kegiatan literasi seperti bazar buku murah, bedah buku, diseminasi, dll; e. Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Kader khusus (DAMAS, LP3, KF dll) dengan modul dasar yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal di RUMAH DILAN; f. Monitoring dan Evaluasi.	a. Fasilitasi kegiatan DAMAS, Kelompok Simulasi PKK, dan Pelatihan Kader-Kader Umum dan Khusus PKK serta LP3 PKK menggunakan modul dasar yang relevan dengan potensi lokal; b. Adanya Pendidikan non Formal dan Keterampilan bagi anak tidak/putus sekolah, Masyarakat Umum, dan difabel; c. Melanjutkan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Kader khusus (DAMAS, LP3, KF dll) dengan modul tingkat lanjut berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait; d. Peningkatan partisipasi keluarga/masyarakat pada kegiatan di RUMAH DILAN; e. Peningkatan aktifitas kegiatan di Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa/Kelurahan; f. Monitoring dan Evaluasi.	a. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap program kerja PKK baik dari segi anggaran dan pendampingan kegiatan; b. Menyusun net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal; c. Penyiapan RUMAH DILAN sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal yang memiliki izin usaha (NIB dan izin LKP); d. Pengembangan sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan Desa/Kelurahan; e. Monitoring dan Evaluasi	a. Terwujudnya peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal; b. Publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Menggerakkan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal; c. Tersedianya RUMAH DILAN yang telah memiliki legalitas izin usaha (NIB dan izin LKP); d. Peningkatan kualitas literasi keluarga dan masyarakat; e. Memastikan keberlanjutan Program peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal.

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
		melibatkan/berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan terkait baik dari pemerintah maupun swasta.				
4.	Memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi.	a. Teridentifikasinya jumlah keluarga/rumah tangga yang belum terjangkau jaringan listrik dan internet (<i>blind spot</i>); b. Teridentifikasinya jangkauan ketersediaan jaringan provider di wilayah kerja PKK berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan; c. Teridentifikasinya platform pembelajaran digital dan media teknologi informasi yang tepat untuk mendukung perluasan akses pendidikan dan pelatihan; d. Teridentifikasinya lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan layanan belajar mengajar jarak jauh di wilayah kerja pkk; e. Tersusunnya rencana kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan layanan belajar mengajar jarak jauh di wilayah kerja pkk;	a. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Mendorong pemerintah/pemerintah daerah/Desa untuk perluasan penyediaan infrastruktur digital (akses internet) terutama bagi Desa-Desa di wilayah blindspot; d. Mendorong pemerintah/pemerintah daerah/Desa untuk penyediaan bantuan sarana pendukung literasi digital kepada anak-anak usia sekolah; e. Mendorong pemerintah/pemerintah daerah/Desa untuk penyediaan <i>e-learning</i> berbasis keluarga; f. Mendorong pemerintah Daerah/Desa untuk penyediaan wifi gratis di taman bacaan	a. Tersedianya infrastruktur digital (akses internet) terutama bagi Desa-Desa di wilayah <i>blindspot</i>; b. Tersedianya <i>e-learning</i> berbasis keluarga; c. Tersedianya bantuan sarana pendukung literasi digital kepada anak-anak usia sekolah; d. Pemanfaatan platform digital (<i>website/aplikasi</i> buatan lainnya) untuk penyebaran materi edukatif bagi keluarga; e. Bekerjasama dengan startup yang relevan dalam upaya peningkatan <i>softskill</i> keluarga; f. Tersedianya Rancangan Konsep kegiatan DAMAS, LP3 PKK, dan pelatihan bagi kader-kader PKK berbasis digital/intenet; g. Tersedianya wifi gratis di Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa/Kelurahan;	a. Perluasan IoT (<i>Internet of Things</i>) dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Keterampilan Keluarga (Menuju <i>PKK Go Digital</i>); b. Adanya kegiatan pemrograman/coding dasar bekerjasama dengan startup atau lembaga penyedia layanan terkait bagi anak-anak usia sekolah yangberpotensi; c. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap program kerja PKK baik dari segi anggaran dan pendampingan kegiatan; d. Menyusun net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi; e. Perluasan Sosialisasi literasi digital bagi anak-anak usia sekolah; f. Lomba Vlog publikasi	a. Terlaksananya kegiatan perluasan akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi dan informasi; b. Publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi; c. <i>Zero blind spot</i> di wilayah kerja PKK; d. Peningkatan literasi digital masyarakat dan keluarga; e. Pengembangan kerjasama dengan instansi/lembaga/<i>startup</i> terkait untuk keberlanjutan program pendidikan dan pelatihan masyarakat dan keluarga berbasis digital.

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
		f. Tersusunnya rencana kerja PKK dalam Memperluas akses pendidikan dan pelatihan melalui teknologi informasi melalui koordinasi instansi terkait.	masyarakat/perpusatakaan Desa/Kelurahan; g. Terjalinnnya kerjasama PKK dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan layanan belajar mengajar jarak jauh di wilayah kerja pkk; h. Monitoring dan Evaluasi.	h. Sosialisasi literasi digital bagi anak-anak usia sekolah; i. Monitoring dan Evaluasi.	pemanfaatan akses jaringan internet bagianak-anak sekolah dan kader PKK di Desa-Desa di daerah 3T; g. Monitoring dan Evaluasi.	
5.	Memfasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A,B,C.	a. Teridentifikasinya jumlah ketersediaan kader PKK sebagai tutor Paket A, B dan C; b. Menyusun rencana kerja PKK dalam Memfasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B dan C; c. Tersusunnya rencana kerjasama dengan instansi/lembaga terkait untuk kegiatan peningkatan kapasitas bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B dan C; d. Penyiapan sarana dan prasaran pendukung kegiatan Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B,dan C.	a. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Terjalinnnya Kerjasama antara PKK dan instansi/lembaga terkait untuk kegiatan peningkatan kapasitas bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B dan C; d. TOT/pelatihan/pembekalan bagi tutor untuk kelompok belajar Paket A,B dan C bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait; e. Monitoring dan Evaluasi.	a. Keberlanjutan TOT/pelatihan/pembekalan bagi tutor untuk kelompok belajar Paket A, B dan C bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait; b. Mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tutor untuk kelompok belajar Paket A, B dan C melalui instansi terkait; c. Monitoring dan Evaluasi.	a. Keberlanjutan TOT/pelatihan/pembekalan bagi tutor untuk kelompok belajar Paket A, B dan C bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait; b. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap program kerja PKK baik dari segi anggaran dan pendampingan kegiatan; c. Menyusun net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan fasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, dan C; d. Monitoring dan Evaluasi.	a. Terlaksananya Program Kerja Fasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, dan C; b. Publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan fasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A, B, dan C; c. Memastikan keberlanjutan Program fasilitasi Peningkatan kapasitas Kader PKK bagi tutor Kelompok Belajar Paket A,B, dan C; d. Tersertifikasinya Kader PKK Tutor Paket A, B dan C melalui instansi terkait.

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
6.	Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan remaja/Gen-Z.	a. Teridentifikasinya jumlah kelompok rentan (perempuan, difabel) dan remaja/Gen-Z di wilayah kerja PKK; b. Teridentifikasinya ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas umum pelayanan dasar yang ramah bagi kelompok rentan di wilayah kerja PKK; c. Terpetakan dan Terklasifikasinya potensi kelompok rentan (perempuan, difabel) dan remaja/Gen-Z berdasarkan minat dan bakat; d. Tersusunnya rencana kerja PKK dalam Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan remaja/Gen-Z melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kelompok rentan sasaran penerima manfaat program; e. Tersusunnya rencana kerjasama dengan instansi/lembaga terkait untuk kegiatan Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan remaja/Gen-Z.	a. Sosialisasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Mendorong Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif berbasis GEDSI serta Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi kelompok rentan; d. Pelaksanaan Program Pelatihan yang inklusif untuk Kelompok rentan sesuai dengan potensi hasil analisa minat dan bakat di RUMAH DILAN; e. Pelibatan kelompok rentan (perempuan, difabel) dan remaja/Gen-Z dalam kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKK; f. Memastikan representasi	a. Adanya program pelatihan keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan bagi kelompok rentan yang difasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; b. Adanya kader khusus PKK yang menangani difabel dari kelompok difabel; c. Adanya Kader Gen-Z PKK; d. Pelatihan dan pembekalan bagi kader khusus difabel dan Kader Gen-Z PKK bekerjasama dengan instansi atau lembaga terkait; e. Mendorong adanya upaya penyediaan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada pelajar berprestasi yang kurang mampu dari pemerintah/pemerintah daerah/Desa; f. Adanya sarana dan prasarana sarana pendukung kegiatan pemberdayaan kelompok rentan; g. Monitoring dan Evaluasi.	a. Terjaminnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi kelompok rentan terutama kaum difabel; b. Pendampingan intensif kepada wirausaha-wirausaha muda dari hasil program pelatihan keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan bagi kelompok rentan yang difasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; c. Adanya bantuan akses permodalan, perizinan, dan pemasaran, untuk menunjang produktifitas usaha kelompok rentan; d. Menyusun net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan remaja/Gen-Z; e. Monitoring dan Evaluasi.	a. Terlaksananya Program Kerja Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan remaja/Gen-Z; b. publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, difabel, lansia) dan remaja/Gen-Z; c. Terwujudnya Kemandirian ekonomi bagi kelompok rentan; d. Memastikan Keberlanjutan program pemberdayaan kelompok rentan dan remaja/Gen-Z.

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
			keterwakilan kelompok rentan dan remaja/Gen-Z dalam forum-forum perencanaan pembangunan di tingkat Daerah dan Desa; g. Monitoring dan Evaluasi.			

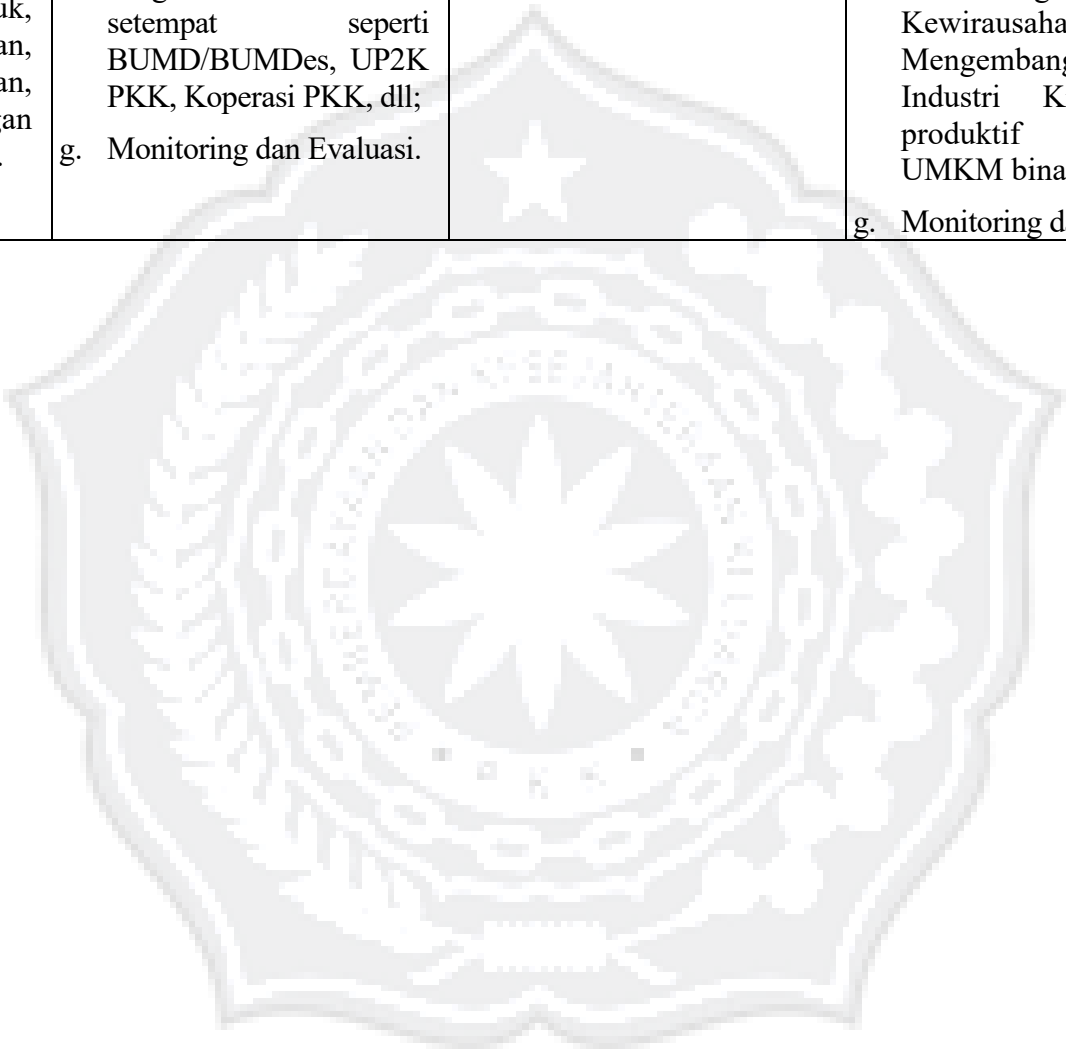
Program Kerja : Peningkatan Ekonomi Keluarga (KAMPUNG MANDIRI)						
1.	Penguatan Ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK.	a. Teridentifikasinya dan terpetakannya Jumlah Kelompok dan Anggota UP2K PKK yang aktif dan non-aktif; b. Pemutakhiran data klasifikasi UP2K PKK berdasarkan tingkatan (Pemula, Madya, Utama dan Mandri) berdasarkan kondisi terkini; c. Pemutakhiran Data Poklak dan Poksus UP2K PKK; d. Teridentifikasinya kondisi dan kebutuhan pengembangan UP2K PKK; e. Penyusunan Rencana Kerja PKK program kerja Penguatan Ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK berkoordinasi dengan instansi/lembaga	a. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Pembaruan Juklak/Juknis Pedoman Pelaksanaan UP2K PKK; d. Pelatihan manajemen usaha dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha UP2K PKK seperti pelatihan Pengemasan, Branding, Pemasaran bagi kelompok UP2K PKK bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait melalui RUMAH DILAN; e. Mendorong Pembentukan Toko UP2K PKK (fisik); f. Pengembangan usaha	a. Pelatihan/Pembekalan kepada Poklak dan Poksus UP2K PKK berdasarkan JUKNIS Pedoman Pelaksanaan UP2K PKK terbaru; b. Keberlanjutan kegiatan Pelatihan manajemen usaha dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha UP2K PKK; c. Mengupayakan bantuan permodalan usaha kelompok UP2K PKK; d. Mengupayakan Bantuan perizinan (NIB) terhadap UP2K PKK; e. Mengupayakan Bantuan sertifikasi terhadap produk-produk UP2K PKK (SNI/Halal/BPOM); f. Perluasan pemasaran produk-produk UP2K	a. Tersedianya bantuan modal usaha bagi kelompok-kelompok UP2K PKK; b. Tersedianya Izin Usaha (NIB) kelompok UP2K PKK; c. Tersertifikasinya (SNI/Halal/BPOM) produk-produk UP2K PKK; d. Meningkatkan pendampingan terhadap kelompok-kelompok UP2K PKK bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait; e. Perluasan <i>networking</i> pemasaran produk-produk UP2K di fasilitas-fasilitas pusat bisnis, pariwisata, dan layanan transportasi seperti terminal, pelabuhan, dan	a. Terlaksananya Program Kerja Penguatan Ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK; b. Pemutakhiran data UP2K PKK berdasarkan Jumlah Kelompok, Jumlah Anggota dan klasifikasi perkembangan pasca program kerja; c. publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Penguatan Ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK; d. Transformasi UP2K PKK Mandiri menjadi UMKM dan Koperasi; e. Memastikan Keberlanjutan program

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
		terkait.	UP2K PKK bekerjasama dengan mitra strategis terkait seperti BUMD/BUMDes, Dekranas /Dekranasda, CSR, UMKM, dll; g. Mendorong adanya Transformasi digital dalam pengembangan usaha UP2K PKK melalui pemanfaatan platform <i>e-commerce</i>; h. Monitoring dan Evaluasi.	melalui kegiatan kegiatan besar seperti bazar, festival, pameran, expo, Hari Jadi/HUT Daerah, dll; g. Monitoring dan Evaluasi.	bandara serta wadah promosi kerajinan/kebudayaan daerah seperti DEKRANAS; f. Mendorong pengembangan UP2K PKK Mandiri menjadi UMKM atau Koperasi; g. Menyusun net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Penguatan Ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK; h. Monitoring dan Evaluasi.	Penguatan Ekonomi keluarga melalui pembentukan Kelompok UP2K PKK.
2.	Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK.	a. Teridentifikasi jumlah koperasi PKK yang aktif dan yang non-aktif beserta jumlah anggotanya; b. Teridentifikasinya jumlah koperasi PKK yang sudah dan yang belum berbadan hukum beserta jumlah anggotanya; c. Teridentifikasi dan terklasifikasinya jumlah koperasi PKK berdasarkan jenisnya beserta jumlah anggotanya; d. Terpetakannya koperasi PKK yang berpotensi untuk bertransformasi menjadi Koperasi Produsen yang bergerak di sektor riil;	a. Sosialisasi Program Kerja PKK dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Mendorong Upaya Pembentukan Badan Hukum bagi Koperasi PKK yang belum berbadan hukum; d. Kelompok UP2K PKK Mandiri bertransformasi menjadi Koperasi PKK; e. Mendorong transformasi Koperasi PKK menjadi Koperasi Produsen melalui tahapan	a. Terbentuknya Koperasi Produsen PKK yang berbadan hukum; b. Inkubasi Koperasi Produsen PKK melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait; c. Membangun kemitraan antara Koperasi Produsen PKK dengan <i>offtaker</i> yang kredibel; d. Transformasi kelembagaan koperasi PKK melalui konsorsium untuk tata kelola berkelanjutan melibatkan kolaborasi antar-koperasi yang ada di wilayah kerja PKK;	a. Koperasi Produsen PKK terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); b. Pelibatan Koperasi Produsen PKK pada program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan hilirisasi; c. Ekspansi kemitraan Koperasi Produsen PKK dengan sektor industri manufaktur; d. Penyiapan kelayakan Koperasi Produsen PKK untuk kegiatan ekspor	a. Terwujudnya Pengembangan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK; b. publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Pengembangan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK; c. Meningkatnya partisipasi keluarga

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
		e. Teridentifikasinya industri kreatif (<i>fashion</i>, kriya, desain grafis, kuliner, seni pertunjukan, teknologi, arsitektur, beserta jumlah SDM-nya yang ada wilayah kerja PKK; f. Teridentifikasinya industri agromaritim dan komoditas prioritas pengembangan agromaritim yaitu beras, jagung, susu, ikan, rumput laut, kelapa sawit, kelapa, kopi, dan holtikultura yang ada di wilayah kerja PKK; g. Penyiapan kelompok UP2K PKK Mandiri bertransformasi menjadi Koperasi PKK; h. Reaktivasi Kader Khusus Koperasi PKK; i. Menyusun Rencana Kerja PKK dalam Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK yang paling sedikit meliputi kebutuhan intervensi pengembangan Koperasi PKK berdasarkan ekosistem usaha yang meliputi kebijakan dan kelembagaan, permodalan	penyuluhan/sosialisasi, RA Perubahan AD, Pengajuan ke Notaris, dan Pengesahan Badan Hukum; f. Pelatihan/workshop manajemen / tata kelola koperasi kepada SDM Koperasi PKK termasuk Kader Khusus Koperasi PKK sesuai bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait melalui RUMAH DILAN; g. Membangun jejaring kemitraan strategis dengan sektor usaha setempat seperti BUMD/BUMDes, GAPOKTAN, KWT, Kelompok UP2K PKK, UMKM, termasuk dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; h. Mendorong Transformasi Digital Koperasi PKK melalui Pemanfaatan platform digital untuk tata Kelola dan transaksi seperti penggunaan QRIS sebagai salah satu contoh metode pembayaran; i. Monitoring dan Evaluasi.	e. Transormasi Skema Pembiayaan Koperasi Produsen PKK berbasis rantai pasok (<i>Supply Chain Financing/SCF</i>); f. Monitoring dan Evaluasi.	impor melalui dukungan dari pemerintah/pemerintah daerah; e. Penyiapan net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Pengembangan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK; f. Monitoring dan Evaluasi.	untuk peningkatan pendapatan melalui Koperasi PKK; d. Meningkatnya jumlah Koperasi PKK yang berbadan hukum; e. Koperasi Produsen PKK <i>go international</i>; f. Koperasi PKK menjadi salah satu pioneer ekonomi kerakyatan yang kredibel; g. Pemutakhiran data perkembangan koperasi PKK; h. Memastikan Keberlanjutan program Pengembangan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK.

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
		dan pembiayaan, jaringan dan kemitraan, budaya dan tata kelola, serta kualitas dan kapasitas SDM, melalui koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.				
3.	Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK.	a. Teridentifikasinya jumlah umkm di wilayah kerja PKK beserta jenis usaha; b. Teridentifikasinya jumlah keluarga penerima manfaat (lapangan kerja) dari kegiatan UMKM; c. Teridentifikasinya jumlah industri rumah tangga di wilayah kerja PKK beserta jumlah keluarga penerima manfaat (lapangan kerja) dari kegiatan tersebut; j. Teridentifikasinya industri kreatif (fashion, kriya, desain grafis, kuliner, seni pertunjukan,teknologi, arsitektur, beserta jumlah SDM-nya yang ada wilayah kerja PKK; d. Menyusun Rencana Kerja PKK dalam Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK yang paling sedikit meliputi kebutuhan intervensi pengembangan	a. Sosialisasi Program Kerja dan Kegiatan; b. Integrasi Program Kerja dan Kegiatan PKK dalam dokumen Perencanaan Daerah/Desa; c. Inkubasi UMKM Binaan PKK melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait; d. Mendorong Transformasi Digital UMKM Binaan PKK melalui Pemanfaatan platform digital untuk tata kelola, promosi, dan transaksi seperti penggunaan QRIS sebagai salah satu contoh metode pembayaran e. Pelatihan manajemen usaha dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha UMKM Binaan PKK seperti pelatihan Pengemasan, Branding, Pemasaran bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait melalui RUMAH	a. Onboarding UMKM binaan PKK dalam proses digitalisasi dan masuk ke pasar daring (<i>marketplace</i>) bekerjasama dengan penyedia <i>marketplace</i>; b. Adanya dukungan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa terkait bantuan, modal usaha, perizinan, sertifikasi produk, akses pemasaran, dll; c. Partisipasi UMKM Binaan PKK pada kegiatan peringatan hari besar Nasional, Daerah, dan Desa dan <i>event-event</i> bergengsi seperti expo, bazar, dll; d. Tersedianya produk-produk UMKM binaan PKK pada Dekranas, dan juga di Sarana dan Prasarana Transportasi umum seperti Bandara, Pelabuhan, dan Fasilitas penunjang lainnya seperti Hotel serta di pusat-pusat perbelanjaan atau hiburan;	a. Produk UMKM Binaan PKK tersedia pada Marketplace dan <i>e-catalog</i>; b. UMKM Binaan PKK terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); c. Mendorong Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa untuk mengutamakan pengadaan barang dan jasa melalui UMKM Binaan PKK sebagai pemenuhan kriteria TKDN; d. Pelibatan UMKM Binaan PKK pada program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan hilirisasi; e. Mendorong UMKM Binaan PKK untuk mengikuti program Perlindungan Jaminan Sosial;	a. Terlaksananya program kerja Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK; b. Publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK; c. UMKM Binaan PKK Naik Kelas; d. Pemutakhiran Data UMKM Binaan PKK; e. Memastikan Keberlanjutan program Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK.

NO.	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029
		kewirausahaan UMKM berdasarkan ekosistem usaha yang meliputi kebijakan, perizinan, sertifikasi produk, permodalan, pembiayaan, jaringan dan kemitraan, melalui koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.	DILAN; f. Membangun jejaring kemitraan strategis dengan sektor usaha setempat seperti BUMD/BUMDes, UP2K PKK, Koperasi PKK, dll; g. Monitoring dan Evaluasi.	e. Monitoring dan Evaluasi.	f. Penyiapan net konsep publikasi <i>best practice</i> pelaksanaan kegiatan Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan produktif melalui UMKM binaan PKK; g. Monitoring dan Evaluasi.	



Lampiran III

MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN GELARI PELANGI

Program Kerja: Pendidikan dan Keterampilan

Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga Tentang Wajib Belajar 12 Tahun

[illegible]

Program Kerja: Pendidikan dan Keterampilan
Kegiatan : Penguatan Peran Keluarga Sebagai Pusat Pendidikan Pertama dan Utama Sesuai Arah Kebijakan *Lifelong Learning*

No.	Provinsi/ Kab/Kota/ Kecamatan	Adanya Pembinaan Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak dan Pengasuhan Positif	Adanya Parenting Class secara rutin di Posbindu/ PAUD binaan PKK	Adanya Data Reaktivasi BKB	Adanya Gerakan Gemar Membaca 30 Menit	Adanya Gerakan Seminggu Sebuku	Hambatan Yang Dihadapi	Solusi
1.	Dst...							

Program Kerja : Pendidikan dan Keterampilan
Kegiatan : Menggerakkan Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Berbasis Kebutuhan Lokal

No.	Provinsi/ Kab/Kota/ Kecamatan	Adanya Fasilitas Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C	Adanya Fasilitas Kegiatan DAMAS, Kelompok Simulasi PKK dan Pelatihan Kader-Kader Umum PKK serta LP3 PKK	Adanya Revitalisasi Taman Bacaan	Adanya Pendidikan non Formal dan Keterampilan Bagi Anak Tidak/Putus Sekolah, Masyarakat Umum, dan Difabel	Adanya Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan	Hambatan Yang Dihadapi	Solusi
1.	Dst...							

Program Kerja: Pendidikan dan Keterampilan
Kegiatan : Memperluas Akses Pendidikan dan Pelatihan Melalui Teknologi Informasi

No.	Provinsi/ Kab/Kota/ Kecamatan	Adanya Materi Edukatif yang Diunggah Pada Platform Digital PKK	Adanya Program <i>e- learning</i> Berbasis Keluarga	Adanya Perluasan Infrastruktur Digital	Adanya Saranan Literasi Digital Bagi Anak Usia Sekolah	Adanya Kerjasama Dengan <i>Startup</i> Dalam Upaya Peningkatan Sofskill Kleuarga	Hambatan Yang Dihadapi	Solusi
1.	Dst...							

Program Kerja: Pendidikan dan Keterampilan
Kegiatan : Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader PKK Bagi Tutor Kelompok Belajar Paket A, B, C

No.	Provinsi/ Kab/Kota/ Kecamatan	Adanya TOT Bagi Tutor Untuk Kelompok Belajar Paket A,B dan C	Adanya Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Tutor Untuk Kelompok Belajar Paket A,B dan C	Hambatan Yang Dihadapi	Solusi
1.	Dst...				

Program Kerja: Pendidikan dan Keterampilan
Kegiatan : Pemberdayaan Kelompok Rentan (Perempuan, Difabel, Lansia) dan Gen-Z / Remaja

No.	Provinsi/ Kab/Kota/ Kecamatan	Adanya Pelatihan Untuk Kelompok Rentan Dan Remaja Berbasis Gender	Adanya Partisipasi/Keterlibatan Remaja Milenial/Gen-Z Dalam Setiap Pelaksanaan Program- Program PKK	Hambatan Yang Dihadapi	Solusi
1.	Dst...				

Program Kerja: Peningkatan Ekonomi Keluarga

Kegiatan : Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pembentukan Kelompok UP2K PKK

[illegible]

Program Kerja: Peningkatan Ekonomi Keluarga

Kegiatan : Mengembangkan industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PKK

[illegible]

Program Kerja: Peningkatan Ekonomi Keluarga

Kegiatan : Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif dan Produktif melalui UMKM Binaan PKK

[illegible]

Lampiran IV

JINGLE GELARI PELANGI

KELUARGA AWAL MULA SEGALANYA
GENERASI BANGSA INDONESIA RAYA
MASA DEPAN ADA DI TANGAN KITA
BERSAMA PKK MARI MEMBANGUN BANGSA

BUDAYAKAN MEMBACA, KEMBANGKAN USAHA
TINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
PERKUAT EKONOMI, BERDAYAKAN KOPERASI
BERGERAK BERSAMA, KITA BISA

SONGSONGLAH HARI-HARI
TAK LAGI NANTI NANTI
MARI MEMBANGUN NEGERI DENGAN GELARI PELANGI
APA YANG KAU CARI
SEMUA ADA DI SINI
MARILAH BERDIKARI
DENGAN GELARI PELANGI

SONGSONGLAH HARI-HARI
TAK LAGI NANTI NANTI
MARI MEMBANGUN NEGERI DENGAN GELARI PELANGI
APA YANG KAU CARI
SEMUA ADA DI SINI
MARILAH BERDIKARI
DENGAN GELARI PELANGI

MARILAH BERDIKARI
DENGAN GELARI PELANGI